

**KONTROVERSI QANUN BENDERA ACEH: ANALISIS  
PANDANGAN AKADEMISI TENTANG QANUN  
BENDERA ACEH SEBAGAI IDENTITAS DAERAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh

**M. Tariqul Fuad  
190801030**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Prodi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
TAHUN 2026**

**KONTROVERSI QANUN BENDERA ACEH: ANALISIS PANDANGAN  
AKADEMISI TERHADAP QANUN BENDERA ACEH SEBAGAI SUATU  
IDENTITAS DAERAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi pada Program  
Studi Ilmu Politik**


**Oleh :**

**M. Tariqul Fuad  
190801030**

**Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan**

**Disetujui untuk di Uji/ dimunaqasyahkan Oleh :**

**Pembimbing**



**Reza Idris, S. H. I., M. A., Ph. D.  
198103162011011003**


**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**  
**KONTROVERSI QANUN BENDERA ACEH: ANALISIS PANDANGAN**  
**AKADEMISI TENTANG QANUN BENDERA ACEH SEBAGAI IDENTITAS**  
**DAERAH**

**M. TARIQUL FUAD**  
**NIM. 190801030**


Telah Di Uji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Studi Ilmu Politik  
Pada Hari/Tanggal: **Kamis, 29 Januari 2026**  
**10 Sya'ban 1447 H**

Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua

  
**Reza Idria, S. HI., M. A., Ph. D**  
**NIP. 198103162011011003**


Sekretaris

  
**Lidva, S. IP.**  
**NIP. -**

Penguji I

  
**Mumtazinur, S. IP., M. A.**  
**NIP. 198609092014032002**

Penguji-II

  
**Aklima, M. A.**  
**NIP. 198810062019032009**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. H. M. Julia S. Ag., M. Ag.**  
**NIP. 1999031005**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : M. Tariqul Fuad  
NIM : 190801030  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 15-09-2001  
Program Studi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Kontroversi Qanun Bendera Aceh: Analisis Pandangan Akademisi Terhadap Qanun Bendera Aceh Sebagai Suatu Identitas Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2026

Yang menyatakan,



M. Tariqul Fuad  
NIM. 190801030

## ABSTRAK

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh kian memicu perdebatan politik dan sosial, terutama terkait simbolisme bendera Aceh sebagai bagian dari identitas daerah dan otonom. Pengaruh bendera provinsi Aceh terhadap identitas daerah menimbulkan Kontroversi mengenai Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang menjadi perdebatan politik dan sosial. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh bendera provinsi Aceh terhadap identitas daerah, serta menjelaskan pandangan para akademisi terhadap bendera dan lambang provinsi Aceh sebagai suatu identitas daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini meliputi akademisi memiliki pemahaman terkait isu ini. Teori yang digunakan meliputi Teori Identitas Sosial, Teori Politik Identitas, dan Teori Otonomi Daerah, yang membantu menjelaskan bagaimana simbol seperti bendera Aceh memainkan peran dalam penguatan identitas kolektif dan politik di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amanah MoU Atau Isi dari Amanah MoU pada No.115 Dimana Aceh Dapat Mengadopsi simbol-simbol daerah seperti bendera, lambang, dan himne, Asalkan Tidak Bertentangan dengan Konstitusi Indonesia, Qanun Aceh No.3 Tahun 2013 Menuai kontroversi atau bisa di katakana Pemerintah Indonesia Menilai Qanun Aceh No.3 Tahun 2013 ini Bertentangan Dengan PP No.77 Tahun 2007.

**Kata kunci:** *Qanun Bendera Aceh, Identitas Daerah, Otonomi Daerah, Aceh.*



## KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang. Berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Kontroversi Qanun Bendera Aceh: Analisis Pandangan Akademisi Tentang Qanun Bendera Aceh Sebagai Identitas Daerah”** sampai dengan selesai. Shalawat beriringkan salam di sanjung sajikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa petunjuk serta cahaya hingga dapat membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Selama penyelesaian skripsi ini tentu banyak dihadapi kesulitan yang disebabkan ketidakmampuan dan kekurangan pengetahuan sehingga skripsi ini tidak kesempurnaan. Dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bimbingan, dan semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih kepada dukungan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu menyemangati, memberi arahan, serta membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih secara khusus disampaikan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Reza Indria, S. H. I., M. A., Pd.D. selaku Dosen Pembimbing, yang selama dalam pengerjaan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu untuk memeriksa, membimbing, dan memberikan arahan yang penting untuk dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

2. Bapak Ramzi Murziqin, M. A. selaku Ketua Program Studi Bagian Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberi dukungan, arahan, bimbingan, nasehat dalam waktu masa perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam negeri Ar-raniry;
3. Bapak Eka Januar, M. Soc. Sc. Sebagai Dosen Wali yang telah memberi dukungan, arahan, bimbingan, nasehat dalam waktu masa perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam negeri Ar-raniry;
4. Bapak Prof. Dr. Muji Mulia, S. Ag., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam negeri Ar-raniry;
5. Ibu Mumtazinur, S. IP., M. A. dan Ibu Aklima, M. A. Selaku Penguji yang telah menguji dan Memberikan masukan dalam Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen selaku pengajar yang telah memberikan banyak ilmu dari awal perkuliahan sampai dengan akhir ini terutama dosen perdata yang banyak memberikan ilmu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam negeri Ar-raniry yang telah banyak membantu keperluan mahasiswa;
8. Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data dan informasi guna melengkapi skripsi ini;

Untuk keluarga tercinta dan terkasih yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan yang tiada henti. Mereka selalu mengirimkan do'a yang mengiringi setiap langkah dan terima kasih untuk senantiasa terus memberikan bantuan baik

secara moral maupun materil tanpa henti dan tanpa mengeluh demi kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Untuk teman-teman seperjuangan yang sudah kebersamai suka duka masa perkuliahan yang pada masanya pernah kebersamai dan menemani dalam suka duka perkuliahan dan selalu sedia setiap situasi. Mereka mengiringi setiap langkah perkuliahan dan terima kasih untuk senantiasa terus memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Kontroversi Qanun Bendera Aceh: Analisis Pandangan Akademisi Terhadap Qanun Bendera Aceh Sebagai Suatu Identitas Daerah yang menjadi topik dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 2026  
Penulis,

M. Tariqul Fuad

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Landasan Teori .....	13
C. Kerangka Berpikir .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>17</b>
A. Lokasi Penelitian .....	17
B. Jenis Penelitian .....	18
C. Metode Pengumpulan Data .....	19
D. Informan Penelitian .....	21
E. Sumber Data .....	22
F. Teknik Analisa Data .....	24
G. Jadwal Penelitian .....	24
H. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB IV KONTROVERSI QANUN BENDERA ACEH: ANALISIS PANDANGAN AKADEMISI TENTANG QANUN BENDERA ACEH SEBAGAI IDENTITAS DAERAH</b> .....	<b>27</b>
A. Kontroversi Qanun Bendera Aceh .....	27
B. Pandangan Akademisi Terhadap Kontroversi Qanun Bendera Aceh .....	49
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>77</b>

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1. 1** Bendera Aceh..... 27



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebelum Indonesia merdeka Aceh adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Syah<sup>1</sup> sebagai raja pertama Aceh. Literatur sejarah menyebutkan bahwa pada masa keemasan, kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu, Aceh sudah menjadi negara adidaya yang kuat secara ekonomi dan kemiliteran, hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan bilateral dengan berbagai negara yang salah satunya merupakan kerajaan Ustmani (Turki).<sup>2</sup> Pada masa penjajahan, kolonial Belanda telah menaklukkan beberapa wilayah di nusantara, namun pada saat memasuki Aceh, Belanda mengalami kesulitan dan banyak rintangan untuk menaklukkan wilayah Aceh.<sup>3</sup> Hal ini disebabkan oleh kegigihan masyarakat serta peran ulama Aceh untuk tetap mempertahankan wilayahnya.

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Aceh pernah menjadi daerah modal bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu, penduduk Aceh menyumbangkan hartanya untuk membeli pesawat R 001 dan ini menjadi cikal bakal Garuda Indonesia airways hingga menjadi instrumen yang paling penting dan efektif dalam tahap paling awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjalanan Aceh

---

<sup>1</sup> Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad Jilid I*, Medan: Waspada Medan Press, 1981, hlm. 157

<sup>2</sup> Sejarah Kerjaan Islam, <http://www.artikelsiana.com/2014/11/sejarah-kerajaan-islamkerajaan-aceh.html> , diunduh 14 September 2024

<sup>3</sup> Sejarah Perang Aceh <http://www.sejarahnusantara.com/sejarah-aceh/sejarah-perangaceh-melawan-belanda-1873-1904-10038.htm> , diunduh 14 September 2024

menjadi daerah modal tidak berhenti disitu saja, karena pada tanggal 24 Oktober 1971. ditemukan gas alam yang terkandung dibawah desa arun (merupakan salah satu desa di wilayah Aceh) dengan perkiraan cadangan gas 17,1 trilyun kaki kubik, secara otomatis sangat membantu perekonomian pemerintah pusat dan pada saat itu Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan sentralistik hingga pembagiannya tidak proporsional.<sup>4</sup>

Dari permasalahan tersebut di atas, masyarakat Aceh tidak puas atas sikap dan tingkah laku pemerintah pusat terhadap Aceh. Ini dibuktikan dengan adanya perlawanan dari pihak gerakan separatis (GAM) yang didirikan oleh Teungku Muhammad Hasan Ditiro sebagai sang pendiri.<sup>5</sup> Perlawanan pihak separatis dengan pemerintah pusat memang terbilang lama kurang lebih 32 tahun akibat dari konflik itu, masyarakat banyak kehilangan nyawa, harta, pelecehan seksual dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Amandemen UUD Tahun 1945 telah dilakukan, sebanyak 4 kali, negara mengakui dan menghormati keberadaan satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa secara praktiknya. Khusus dalam konteks Aceh, pembentukan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disingkat UUPA) sangatlah penting, apalagi merujuk kepada kekhususan, keistimewaan dan kondisi Aceh sebelum 2005 terkait dengan adat-

---

<sup>4</sup> Anthony Reid, *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem* (Singapore: Singapore University Press, 2006; cet. ulang 2019), hlm. 85–87; lihat juga Pemerintah Aceh, *Sejarah Pesawat Seulawah RI-001* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Aceh, 2020), hlm. 12.

<sup>5</sup> Aspinall Edward, *Violence and Identity Formation in Aceh under Indonesia Rule, in Verandah of Violence. ed by Antony Reid*, Singapore: Singapore University Press, 2006, hlm. 152.

<sup>6</sup> Rodd McGibbon, *Secessionist Challenges in Aceh and Papua: Is Special Autonomy the Solution?* (Washington DC: East-West Center, edisi terbaru 2019), hlm. 18–21.

istiadat, syariat Islam, dan bencana tsunami. Selain itu, UUPA juga merupakan landasan transformasi konflik bersenjata di Aceh, kepada perdamaian menuju positive peace. Lebih dikenal dengan *peace at all levels of society* atau perdamaian yang hakiki.<sup>7</sup>

Perjanjian untuk menghentikan konflik bersenjata di Aceh dilaksanakan melalui perundingan yang dimediasi oleh *Crisis Management Initiative (CMI)*. Perundingan menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan dituangkan dalam Perjanjian Damai Helsinki, di Finlandia, pada 15 Agustus 2005. Perjanjian itu dikenal dengan sebutan MoU Helsinki.<sup>8</sup> Maka lahirlah undang-undang no 11 tahun 2006 tentang pemerintah aceh (UUPA) yang memberikan otonomi khusus bagi Aceh untuk mengeluarkan Qanun.

Aceh diberi sebuah status khusus dalam negara Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian “perkataan khusus” memiliki cakupan yang luas, antara lain karena dimungkinkannya daerah dengan otonomi khusus di Aceh dan Papua. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 menyatakan: dalam rangka pengembangan otonomi daerah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan

---

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI* (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), hlm. 89–92.

<sup>8</sup> Aspinall Edward, *Report: Peace Without Justice? The Helsinki Peace Process in Aceh*, Centre for Humanitarian Dialogue, Switzerland, 2008, hlm. 5.

menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan bersungguh-sungguh, maka perlu ditempuh langkahlangkah sebagai berikut; mempertahankan integritas bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh dan Papua melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh dan Papua sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dalam undang-undang.

Perubahan tata pemerintahan pada era reformasi, secara umum berdampak pada tata pemerintahan di daerah yang mengalami pergeseran dari sentralisasi menuju desentralisasi.<sup>9</sup> Kemudian otonomi daerah membawa implikasi terhadap pemberian otonomi khusus provinsi Aceh dan Papua. Meskipun secara politis pemberian status ini untuk menjaga keutuhan NKRI, tetapi memang pada kenyataannya kedua daerah ini memiliki kekhususan, yaitu pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam di Aceh dan keragaman budaya serta adat istiadat di Papua.<sup>10</sup>

Dalam batas-batas tertentu, Pemerintah Aceh berwenang untuk mengatur dirinya sendiri yang memiliki perbedaan dengan daerah otonomi lainnya di Indonesia. Status khusus yang diperoleh Aceh antara lain diperbolehkannya Aceh memiliki lambang, bendera, dan lagu daerah yang berlaku secara khusus di Aceh. Dalam UUPA pada Pasal 246 dan Pasal 247 memberikan wewenang kepada pemerintah aceh untuk membuat Qanun tentang bendera dan lambang aceh yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh. Secara sah ketentuan yang

---

<sup>9</sup> Rijal Djalil, *Papua: Otonomi untuk Rakyat*, RmBokks, Jakarta, 2002, hlm.

<sup>10</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Eksekutif Review Terhadap Perda Retribusi Di Daerah Otonomi Khusus*, *Jurnal Rechtsvinding - Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 5 Nomor 2, 2016, hlm.245-260

tercantun pada pasal 246 dan pasal 247 sebagai berikut:

Pasal 246 Ayat (1) menyatakan:

“Bendera Merah Putih adalah bendera nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pasal 246 Ayat (2) menyatakan:

“Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan.”

Pasal 246 Ayat (3) menyatakan:

“Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan symbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh.”

Pasal 246 Ayat (4) menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.”

Pasal 247 Ayat (1) menyatakan:

“Pemerintah Aceh dapat menetapkan lambang sebagai symbol keistimewaan dan kekhususan.”

Pasal 247 Ayat (2) menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang sebagai symbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Aceh.”

Atas dasar pasal-pasal tersebut Pemerintah Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (selanjutnya disingkat DPRA) berhak membuat Qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh. Tahun 2013 dibentuklah Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh (selanjutnya disingkat Qanun

Bendera dan Lambang Aceh), seperti yang diamanahkan oleh UUPA tersebut. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh adalah peraturan yang mengatur tentang penggunaan bendera dan lambang daerah Aceh. Qanun ini telah disahkan oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) serta mendapatkan legitimasi dari UUD Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1). Qanun ini diatur dalam rapat paripurna DPR Aceh pada tahun yang sama. Sebagaimana diketahui, qanun mengenai bendera, lambang, dan himne Aceh ditetapkan dalam rapat paripurna DPR Aceh pada 2013. Qanun itu mengatur soal bendera Aceh berupa Bintang Bulan, lambang Aceh berupa Burak Singa, dan himne Aceh. Namun sampai saat ini qanun tersebut belum direalisasikan karena ada tarik-ulur dengan pemerintah pusat.<sup>11</sup>

Masalah dalam mengkaji polemik Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, penting terlebih dahulu memahami makna konseptual dari istilah kontroversi. Secara terminologis, kontroversi tidak sekadar menunjukkan perbedaan pendapat biasa, melainkan suatu perdebatan yang melibatkan pertentangan argumentatif secara terbuka di ruang publik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontroversi adalah “perdebatan atau perselisihan yang terjadi di ruang publik.”<sup>12</sup> Definisi ini menegaskan bahwa kontroversi mengandung unsur perbedaan pandangan yang signifikan dan melibatkan lebih dari satu pihak dengan kepentingan atau sudut pandang yang

---

<sup>11</sup> Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 2, Juni 2016, hlm. 291

<sup>12</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, diakses 2024, entri “kontroversi”.

berbeda. Dalam konteks Qanun Bendera Aceh, kontroversi muncul karena adanya perbedaan interpretasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat mengenai batasan otonomi daerah dalam penggunaan simbol. Secara akademik, kontroversi sering dikaitkan dengan dinamika sosial dan politik dalam masyarakat plural. Menurut Littlejohn dan Foss, kontroversi merupakan bentuk konflik diskursif yang muncul ketika nilai, kepentingan, atau interpretasi terhadap suatu kebijakan tidak memiliki kesepahaman bersama di antara aktor-aktor sosial.<sup>13</sup> Dalam konteks ini, kontroversi tidak selalu bersifat negatif, melainkan dapat menjadi ruang dialog yang memperlihatkan adanya perbedaan tafsir terhadap norma hukum dan kebijakan publik.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum tata negara, Mahfud MD menjelaskan bahwa kontroversi dalam kebijakan publik sering kali terjadi ketika terdapat ketidaksinkronan antara norma hukum positif dengan aspirasi politik atau sosial masyarakat.<sup>14</sup> Artinya, suatu produk hukum dapat secara formal sah, tetapi tetap menimbulkan polemik apabila dipandang tidak selaras dengan norma yang lebih tinggi atau dengan persepsi publik mengenai kepentingan nasional. Dalam kasus Qanun Bendera Aceh, kontroversi terjadi karena adanya tarik-menarik antara hak otonomi khusus yang diberikan melalui MoU Helsinki dan UUPA dengan prinsip negara kesatuan yang diatur dalam UUD 1945. Di satu sisi, qanun tersebut dipandang sebagai manifestasi identitas dan sejarah perjuangan masyarakat Aceh. Di sisi lain, sebagian kalangan menilai bahwa substansi simbol

---

<sup>13</sup> Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Theories of Human Communication*, 11th ed. (Long Grove: Waveland Press, 2019), hlm. 227.

<sup>14</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, edisi revisi (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 45–47.

yang digunakan berpotensi bertentangan dengan regulasi nasional dan sensitivitas politik terkait sejarah konflik Aceh.

Perdebatan mengenai Qanun Bendera dan Lambang Aceh muncul karena desain bendera yang diatur dalam qanun tersebut mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yakni berwarna merah, hitam, dan putih serta dilengkapi simbol bulan bintang, yang memicu kekhawatiran dari pemerintah pusat karena dianggap mengandung unsur separatisme. Namun, beberapa pihak di Aceh memilih untuk tidak menyalahkan siapa pun atas permasalahan ini, karena mereka ingin menjaga suasana damai pasca konflik, menghormati identitas budaya dan sejarah Aceh, serta menghindari ketegangan antara pemerintah pusat dan Aceh yang telah mencapai kesepakatan damai melalui MoU Helsinki tahun 2005. Penelitian ini tidak meneliti aspek hukum dan framing media, tetapi lebih kepada aspek politik, terutama politik identitas.

Pemilihan pandangan akademisi dalam menganalisis kontroversi Qanun Bendera Aceh didasarkan pada pertimbangan objektivitas, kedalaman analisis, serta legitimasi keilmuan. Akademisi, khususnya yang berasal dari bidang hukum tata negara, ilmu politik, dan ilmu sosial, memiliki kapasitas metodologis untuk menelaah suatu kebijakan secara sistematis melalui pendekatan normatif, konseptual, dan empiris. Pendekatan ilmiah ini memungkinkan suatu isu dianalisis tidak hanya berdasarkan opini atau kepentingan politik, tetapi melalui kerangka teori dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara

akademik.<sup>15</sup> Dalam konteks Qanun Bendera Aceh yang sarat dimensi historis dan politik, pandangan akademisi menjadi penting untuk menghindari polarisasi yang cenderung emosional. Sebagaimana dikemukakan oleh Littlejohn dan Foss, analisis akademik dalam konflik publik bertujuan untuk membangun pemahaman rasional.<sup>16</sup>

Selain itu, dalam perspektif hukum tata negara, setiap produk hukum daerah harus dikaji berdasarkan asas hierarki peraturan perundang-undangan serta prinsip supremasi konstitusi.<sup>17</sup> Akademisi hukum memiliki kompetensi untuk menilai apakah suatu qanun selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), serta peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Dengan demikian, pandangan akademik dapat memberikan evaluasi yang lebih komprehensif dibandingkan sekadar perdebatan politik praktis. Oleh karena itu peneliti sangat berminat untuk meneliti fenomena sosial politik tersebut dengan berfokus pada pengaruh Bendera provinsi Aceh terhadap identitas daerah dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Kontroversi Qanun Bendera Aceh: Analisis Pandangan Akademisi Tentang Qanun Bendera Aceh Sebagai Identitas Daerah”**

## **B. Fokus Penelitian**

Demi menghindari pembahasan masalah yang tidak menentu arahnya maka fokus penelitian ini dibatasi dalam bidang politik dengan fokus mengenai

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 35–37.

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 227.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 112–115.

pengaruh bendera provinsi Aceh terhadap identitas daerah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat permasalahan yang telah teridentifikasi, sehingga dapat dirumuskan dengan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pandangan akademisi terhadap bendera provinsi Aceh sebagai suatu identitas daerah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk menjeaskan pandangan para akademisi terhadap bendera dan lambang provinsi Aceh sebagai suatu identitas daerah.

### **E. Manfaat Penelitian**

- 1) Dapat Memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, khususnya dalam merancang atau merevisi undang-undang terkait bendera dan lambang provinsi Aceh sebagai suatu identitas daerah serta menjadi acuan bagi peneliti sendiri serta peneliti selanjutnya.
- 2) Dapat menjadi manfaat bagi masyarakat umum terkait kesadaran publik dan edukasi mengenai bendera dan lambang provinsi Aceh sebagai suatu identitas daerah, serta pentingnya dukungan masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita politik dalam mengimplementasikan identitas daerah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa karya ilmiah pada Program Studi Ilmu Politik yang mempunyai kemiripan dengan rencana penelitian ini, antara lain:

- 1) Artikel “Polemik Qanun Aceh dalam konstruksi media online” Antaranews.com. dengan fokus penelitian polemik pengesahan Qanun Aceh dengan menggunakan pendekatan analisis media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pusran kontroversi Qanun Bendera dan Lambang Aceh media situs online antaranews.com menginstruksi realitas bahwa kewenangan Aceh untuk memiliki bendera dan lambang daerah dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia.<sup>18</sup> Sementara itu, penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap kontroversi yang muncul dari perspektif akademisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan melibatkan wawancara dengan akademisi, untuk mengeksplorasi pengaruh simbolisme bendera Aceh terhadap identitas daerah.
- 2) Artikel "Selesaikan Qanun Bendera dengan Penemuan Hukum" yang diterbitkan oleh Serambi Indonesia pada 9 Mei 2016 membahas polemik seputar Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang

---

<sup>18</sup> Fahrimal, Y. (2017). *Polemik Qanun Aceh Dalam Konstruksi Media Online Antaranews.com*. Communication, 8(1), 12-35.

Aceh. Artikel ini menyoroti bahwa meskipun qanun tersebut telah disahkan, implementasinya terhambat karena dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Penulis artikel mengusulkan pendekatan "penemuan hukum" sebagai solusi untuk menyelesaikan kebuntuan ini, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat Aceh tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup> Sementara itu, penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap kontroversi yang muncul dari perspektif akademisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan melibatkan wawancara dengan akademisi, untuk mengeksplorasi pengaruh simbolisme bendera Aceh terhadap identitas daerah.

- 3) Artikel berjudul "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh" karya Muhammad Ridwansyah membahas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Penelitian ini menganalisis kedudukan qanun tersebut dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Ridwansyah menyoroti konflik antara Pasal 246 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 yang mengizinkan Aceh menetapkan bendera daerah dengan Pasal 6 ayat (4) PP No. 77 Tahun 2007 yang melarang desain bendera daerah mirip dengan simbol organisasi terlarang.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan

---

<sup>19</sup> Amrizal J. Prang, 2016, "*Selesaikan Qanun Bendera dengan Penemuan Hukum*", <http://aceh.tribunnews.com/2016/05/09/selesaikan-qanun-bendera-dengan-penemuan-hukum>, diakses tanggal 27-12-2024.

<sup>20</sup> Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 2, 2016.

metode deskriptif analitis untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual isu tersebut, dengan tujuan agar qanun yang dihasilkan memenuhi tujuan hukum dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada kontroversi seputar Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dan dampaknya terhadap identitas daerah, serta pandangan akademisi terkait isu tersebut.

- 4) Jurnal Aspek Hukum Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, merupakan Kajian normatif hukum terhadap pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, terutama dari segi kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi. Hasil penelitian pada jurnal tersebut menjelaskan Qanun ini secara hukum sah karena telah memenuhi syarat prosedural, meskipun ada pertentangan substansi dengan PP No. 77 Tahun 2007. Ketegangan muncul karena simbol yang digunakan mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pemerintah pusat belum membatalkan qanun tersebut meskipun ada peluang melalui mekanisme *executive review*.<sup>21</sup> Sedangkan Penelitian ini Analisis pandangan akademisi terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang mengatur simbol-simbol seperti bendera dan lambang Aceh sebagai identitas daerah dengan bertujuan untuk memahami dampak simbol terhadap identitas daerah dan memberikan rekomendasi kebijakan.

---

<sup>21</sup> Kurniawan, “Aspek Hukum Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas SyiahKuala, Aceh, 2014.

- 5) Jurnal Hukum dan Peradilan Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan memberi legitimasi terhadap qanun tersebut, dalam hal ini pada naskah perubahan komprehensif UUDNRI Tahun 1945 tentang Bab Pemerintahan Daerah, sehingga Pasal 18B menjamin akan hal itu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dasar terbentuknya qanun tersebut. Proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sudah dilakukan. Namun, belum ada titik temu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, sehingga Qanun bendera dan lambang Aceh tidak bisa dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena terhalang oleh pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.<sup>22</sup> Sementara itu, penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap kontroversi yang muncul dari perspektif akademisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan melibatkan wawancara dengan akademisi, untuk mengeksplorasi pengaruh simbolisme bendera Aceh terhadap identitas daerah.
- 6) Jurnal Politik Vs Teknis: Problematika Implementasi Simbol ke-Aceh-an, jurnal ini membahas implementasi simbol ke-Acehan terhambat oleh konflik politik internal, ketidaksesuaian aturan, dan euforia perjuangan yang mendominasi keputusan kebijakan. Solusi untuk mengatasi kendala ini mencakup pemahaman bersama tentang produk hukum yang telah ditetapkan, perumusan identitas ke-Acehan berdasarkan latar belakang demografis dan sejarah, serta semangat persatuan untuk mencapai

---

<sup>22</sup> Ridwansyah, M. (2018). *Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh/The Establishment of Aceh Qanun No 3 of 2013 on Aceh Flag and Symbol*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(1), 109-126.

kesejahteraan Aceh.<sup>23</sup> Sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual isu tersebut, dengan tujuan agar qanun yang dihasilkan memenuhi tujuan hukum dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada kontroversi seputar Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dan dampaknya terhadap identitas daerah, serta pandangan akademisi terkait isu tersebut.

## **B.Landasan Teori**

Landasan teori menjadi dasar dalam memahami dan menganalisis masalah terkait Kontroversi Qanun Bendera Aceh. Beberapa teori yang relevan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Teori Identitas Sosial (*Social Identity Theory*)**

Teori identitas Teori Identitas Sosial (*Social Identity Theory*) dikembangkan oleh Henri Tajfel dan John Turner pada akhir 1970-an untuk menjelaskan bagaimana individu membentuk identitas dirinya berdasarkan keanggotaan dalam suatu kelompok sosial. Menurut Tajfel, identitas sosial adalah bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuan tentang keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial beserta nilai dan makna emosional yang melekat pada keanggotaan tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Aklima, Zakki, Rahmat, "Politik Vs Teknis: Problematika Implementasi Simbol ke-Aceh-an", *Journal of Social and Policy Issues*, 2023

<sup>24</sup> Henri Tajfel, "Social Identity and Intergroup Behaviour," *Social Science Information* 13, no. 2 (1974): 69.

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa manusia secara alami mengkategorikan dirinya dan orang lain ke dalam kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok etnis, agama, bangsa, atau organisasi politik. Proses ini disebut *social categorization*.<sup>25</sup> Setelah individu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok (*social identification*), ia cenderung mengembangkan rasa keterikatan emosional terhadap kelompok tersebut dan membandingkannya dengan kelompok lain (*social comparison*).<sup>3</sup> Dalam proses perbandingan sosial tersebut, muncul kecenderungan untuk menilai kelompok sendiri (*in-group*) secara lebih positif dibandingkan kelompok lain (*out-group*).<sup>4</sup> Hal ini dapat menimbulkan solidaritas internal yang kuat, tetapi juga berpotensi memicu konflik apabila identitas kelompok dianggap terancam oleh kelompok lain.

Dalam konteks kebangsaan dan identitas daerah, teori identitas sosial menjelaskan bagaimana simbol-simbol seperti bendera, lambang, bahasa, dan tradisi berfungsi sebagai penanda identitas kelompok. Simbol tersebut bukan sekadar atribut visual, melainkan memiliki makna psikologis dan emosional yang memperkuat rasa memiliki terhadap kelompok tertentu.

## 2. Teori Komunitas Terbayang (*Imagined Community*)

Konsep *Imagined Community* (Komunitas Terbayang) diperkenalkan oleh Benedict Anderson dalam karyanya *Imagined Communities: Reflections*

---

<sup>25</sup> Henri Tajfel dan John C. Turner, "An Integrative Theory of Intergroup Conflict," dalam *The Social Psychology of Intergroup Relations*, ed. William G. Austin dan Stephen Worchel (Monterey: Brooks/Cole, 1979), hlm. 40.

*on the Origin and Spread of Nationalism*. Anderson menjelaskan bahwa bangsa (*nation*) bukanlah entitas yang terbentuk secara alamiah, melainkan merupakan konstruksi sosial yang “dibayangkan” oleh para anggotanya.<sup>26</sup> Menurut Anderson, suatu bangsa disebut sebagai *imagined* (terbayang) karena para anggota bangsa tersebut tidak pernah saling mengenal secara langsung satu sama lain, namun dalam benak masing-masing terdapat gambaran mengenai kebersamaan sebagai satu komunitas politik. Rasa kebersamaan ini dibentuk melalui pengalaman sejarah bersama, simbol-simbol kolektif, bahasa, media, serta institusi politik yang mengikat mereka dalam satu identitas yang sama.

Anderson menyatakan bahwa bangsa juga bersifat *limited* (terbatas), karena memiliki batas-batas teritorial yang membedakannya dari bangsa lain, serta *sovereign* (berdaulat), karena muncul dalam konteks runtuhnya sistem monarki absolut dan berkembangnya gagasan kedaulatan rakyat. Selain itu, bangsa dipahami sebagai sebuah *community* (komunitas) karena meskipun di dalamnya terdapat ketimpangan sosial, bangsa tetap dibayangkan sebagai persaudaraan horizontal (*horizontal comradeship*).<sup>27</sup> Dalam konteks Indonesia, teori *Imagined Community* sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana identitas kebangsaan Indonesia dibentuk melalui simbol-simbol nasional seperti bahasa Indonesia, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan, serta narasi sejarah perjuangan kemerdekaan. Simbol-simbol tersebut berfungsi sebagai

---

<sup>26</sup> Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, edisi revisi (London: Verso, 2016), hlm. 6

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

alat pemersatu yang membangun imajinasi kolektif tentang “Indonesia” sebagai satu bangsa.

Apabila dikaitkan dengan konteks Aceh dan kontroversi Qanun Bendera Aceh, teori Anderson membantu menjelaskan bahwa simbol daerah seperti bendera tidak hanya memiliki makna administratif, tetapi juga makna simbolik yang membentuk identitas kolektif. Bagi sebagian masyarakat Aceh, bendera daerah dapat menjadi simbol *imagined community* yang merepresentasikan sejarah, perjuangan, dan identitas kultural Aceh. Namun di sisi lain, dalam kerangka *imagined community* Indonesia, simbol nasional seperti Merah Putih menjadi representasi identitas kolektif yang lebih luas. Dengan demikian, polemik mengenai simbol bendera Aceh dapat dipahami sebagai persinggungan antara dua ruang imajinasi kolektif: imajinasi kebangsaan Indonesia dan imajinasi identitas keacehan. Tantangan dalam negara kesatuan yang majemuk adalah bagaimana mengelola berbagai identitas lokal agar tetap terintegrasi dalam imajinasi nasional tanpa menghapus kekhasan masing-masing daerah.

### **C. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur logis yang menghubungkan antara teori-teori yang digunakan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini, kerangka berpikir mengaitkan kontroversi Qanun Bendera Aceh dengan identitas daerah serta pandangan akademisi mengenai simbol-simbol tersebut. Berikut kerangka berpikirnya:

- 1) Kontroversi Qanun Bendera Aceh: Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh mengatur penggunaan bendera daerah sebagai simbol identitas Aceh yang berbeda dari bendera nasional. Keberadaan bendera daerah ini memicu perdebatan, baik dari sisi hukum, politik, maupun sosial. Bendera Aceh tidak hanya dipandang sebagai simbol daerah, tetapi juga sebagai bagian dari identitas politik yang diakui secara otonomi. Kontroversi ini terutama berkaitan dengan bagaimana bendera tersebut dipersepsikan, baik oleh masyarakat Aceh sendiri maupun oleh pemerintah pusat.<sup>28</sup>
- 2) Identitas Daerah dan Symbolisme: Simbol seperti bendera memainkan peran penting dalam memperkuat identitas daerah. Teori identitas sosial mengungkapkan bahwa simbol-simbol ini dapat memperkuat solidaritas dan kebanggaan kelompok, dalam hal ini masyarakat Aceh, yang memiliki sejarah panjang dalam mempertahankan identitasnya.<sup>29</sup> Dalam kerangka otonomi khusus yang dimiliki Aceh, bendera daerah menjadi simbol politik yang menegaskan kekhususan Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 3) Pandangan Akademisi: Pandangan akademisi terhadap bendera dan lambang Aceh sebagai bagian dari identitas daerah sangat penting dalam memahami posisi simbol ini dalam konteks politik identitas. Akademisi sering kali memberikan analisis yang lebih objektif mengenai dampak simbol-simbol tersebut terhadap hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat, termasuk

---

<sup>28</sup> Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

<sup>29</sup> Ridwansyah M., "Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 109-126.

bagaimana bendera ini dapat mempengaruhi stabilitas politik dan hubungan otonomi daerah dengan pemerintah pusat.<sup>30</sup>

- 4) Pengaruh Terhadap Identitas Daerah: Qanun Bendera Aceh tidak hanya berdampak pada kebijakan politik lokal tetapi juga pada penguatan identitas kultural dan politik masyarakat Aceh. Identitas daerah yang kuat diwakili melalui simbol-simbol seperti bendera, yang memberikan masyarakat Aceh rasa memiliki dan kebanggaan terhadap otonomi yang mereka miliki. Pada tingkat yang lebih luas, simbol ini dapat menjadi sumber kohesi sosial, tetapi juga potensi konflik apabila tidak dipahami dan dikelola dengan baik oleh pihak-pihak terkait, terutama pemerintah pusat.<sup>31</sup>

Secara keseluruhan, kerangka berpikir ini berfokus pada analisis hubungan antara simbolisme politik, identitas daerah, dan pandangan akademisi terhadap implementasi Qanun Bendera Aceh. Melalui perspektif tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai pengaruh bendera dan lambang Aceh terhadap penguatan identitas daerah.

---

<sup>30</sup> Henri Tajfel, *Social Identity and Intergroup Relations* (Cambridge: Cambridge University Press, 1982).

<sup>31</sup> Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization* (London: Sage, 1996).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Banda Aceh, yang merupakan ibu kota Provinsi Aceh. Banda Aceh dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki relevansi yang tinggi dengan objek penelitian, yaitu kontroversi Qanun Bendera Aceh. Banda Aceh merupakan pusat pemerintahan dan politik di Aceh, di mana berbagai kebijakan penting terkait otonomi daerah, termasuk penerapan Qanun Bendera Aceh, dibentuk dan disosialisasikan.

Selain itu, sebagai pusat administrasi dan politik, Banda Aceh menjadi lokasi yang strategis untuk memperoleh data dari berbagai pemangku kepentingan yang berhubungan langsung dengan penerapan Qanun ini, seperti Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Akademisi dari berbagai universitas di Banda Aceh, dan Tokoh masyarakat serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi dan diskusi tentang Qanun ini. Penelitian ini diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai pengaruh dan persepsi terhadap Qanun Bendera Aceh dari perspektif aktor-aktor politik dan masyarakat yang berada di pusat pengambilan kebijakan

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan

menginterpretasikan fenomena sosial yang kompleks,<sup>32</sup> yaitu kontroversi Qanun Bendera Aceh dan pengaruhnya terhadap identitas daerah serta pandangan akademisi terkait simbol-simbol tersebut.

Penelitian kualitatif cocok digunakan untuk mengeksplorasi makna yang dihasilkan dari simbol-simbol politik seperti bendera dan lambang daerah Aceh. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai pandangan dan persepsi akademisi terkait dengan isu yang diangkat dalam penelitian. Penelitian deskriptif dalam konteks ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan secara rinci fenomena yang terjadi, yaitu kontroversi mengenai Qanun Bendera Aceh.
2. Mengeksplorasi pandangan dari berbagai sudut pandang, termasuk akademisi di Aceh.
3. Menganalisis dampak dari simbol-simbol identitas seperti bendera terhadap integrasi sosial dan politik di Aceh.

Pendekatan ini juga melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi partisipan, di mana data yang diperoleh dianalisis secara interpretatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.<sup>33</sup>

### C. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 9–11.

<sup>33</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. ke-3 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hlm. 10–12.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang mendalam dan valid terkait kontroversi Qanun Bendera Aceh dan pengaruhnya terhadap identitas daerah. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan dengan narasumber yang dianggap memiliki kompetensi dan relevansi langsung dengan topik penelitian. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek penelitian secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.<sup>34</sup> Pendekatan ini dipilih karena penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk generalisasi statistik, melainkan untuk memperoleh kedalaman informasi dari informan yang benar-benar memahami fenomena yang diteliti.<sup>35</sup>

Narasumber yang diwawancarai mencakup kalangan akademisi yang memiliki pemahaman mengenai politik identitas, otonomi daerah, hukum tata negara, serta simbolisme politik. Informan tersebut merupakan dosen dengan fokus keilmuan Hukum, Politik, dan Sejarah pada perguruan tinggi yang berada di Aceh. Pemilihan akademisi sebagai informan didasarkan pada asumsi bahwa kelompok ini memiliki kapasitas analitis, independensi intelektual, serta kemampuan reflektif dalam menilai dinamika kebijakan publik dan simbol politik secara objektif, maka dari itu dalam hal ini melalui beberapa

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 85.

<sup>35</sup> John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, ed. ke-3 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2013), hlm. 156–157.

pertimbangan dan penelusuran ditetapkan lah beberapa narasumber yang akan diwawancarai diantaranya Bapak Maimun, S. P.d., M. A., selaku Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala, Bapak Taufik Abdullah, S. Ag., M. A., selaku Dosen Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Bapak Dr., Amrizal J. Prang, S. H., LL. M., selaku Dosen Fakultas Hukum Malikussaleh, dan Ibu Aklima, M. A., selaku Dosen Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu dengan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk mengembangkan jawaban secara bebas dan mendalam.<sup>36</sup> Model ini memungkinkan peneliti menggali perspektif akademisi secara komprehensif, termasuk latar belakang pemikiran, argumentasi normatif, serta analisis kritis terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Secara substantif, wawancara ini bertujuan untuk Mengidentifikasi pandangan akademisi mengenai kedudukan bendera Aceh dalam sistem hukum nasional dan dalam kerangka otonomi khusus, Menganalisis interpretasi akademisi terhadap simbolisme politik yang terkandung dalam desain bendera Aceh, Mengkaji dampak sosial dan politik dari penggunaan bendera Aceh terhadap konstruksi identitas daerah dan relasi pusat dan daerah. Menggali kemungkinan implikasi jangka panjang terhadap integrasi nasional dan dinamika demokrasi lokal di Aceh. Melalui pendekatan ini, diharapkan

---

<sup>36</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. ke-3 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hlm. 39.

penelitian mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai bagaimana kalangan akademisi memaknai kontroversi Qanun Bendera Aceh sebagai bagian dari dinamika identitas dan politik hukum di daerah otonomi khusus.

## 2. Studi Dokumen

Peneliti juga akan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen resmi dan literatur terkait, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, Artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber literatur lainnya yang relevan dengan penelitian. Melalui penelitian kualitatif, dokumen dipahami bukan sekadar arsip administratif, tetapi sebagai produk sosial yang merefleksikan dinamika kekuasaan, ideologi, dan konstruksi makna dalam suatu masyarakat.<sup>37</sup> Oleh karena itu, analisis dokumen dalam penelitian ini tidak hanya bersifat inventarisasi norma, tetapi juga dilakukan secara interpretatif untuk memahami bagaimana norma hukum tersebut dirumuskan, dimaknai, dan diimplementasikan dalam konteks sosial-politik Aceh.

Studi dokumen ini juga bertujuan untuk memahami konteks hukum dan kebijakan yang melatarbelakangi pengesahan Qanun Bendera Aceh serta bagaimana qanun tersebut dipahami dan diterapkan dalam konteks otonomi khusus.

---

<sup>37</sup> Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, ed. ke-4 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2011), hlm. 378–379.

### 3. Observasi

Peneliti akan melakukan observasi terhadap simbolisme bendera Aceh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Observasi dilakukan dengan mengamati bagaimana bendera tersebut digunakan dalam kegiatan resmi maupun tidak resmi,<sup>38</sup> serta bagaimana masyarakat berinteraksi dengan simbol tersebut dalam konteks identitas daerah. Observasi ini bertujuan untuk memahami peran bendera dalam pembentukan identitas politik dan sosial masyarakat Aceh.

### 4. Triangulasi Data

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi media, dan kajian kepustakaan. Namun, jumlah wawancara yang berhasil diperoleh terbatas karena beberapa faktor, seperti akses ke narasumber yang sulit, keterbatasan waktu, serta sensitivitas topik yang diteliti. Oleh karena itu, untuk memastikan validitas dan keandalan data, dilakukan triangulasi dengan menggunakan sumber tambahan.

Demi melengkapi dan memverifikasi data wawancara, penelitian ini melakukan studi terhadap berbagai sumber sekunder, seperti berita dari media massa yang digunakan untuk mengidentifikasi tren, opini publik, serta informasi faktual yang dapat mendukung atau membandingkan temuan dari wawancara, serta literatur akademik, jurnal, dan dokumen resmi digunakan untuk menempatkan temuan dalam konteks teoretis dan empiris yang lebih luas. Hasil

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 118.

dari studi media dan kajian kepustakaan digunakan sebagai bahan pembandingan terhadap hasil wawancara. Jika ditemukan kesamaan antara data wawancara dan sumber sekunder, maka temuan penelitian menjadi lebih kuat. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan, analisis lebih lanjut dilakukan untuk memahami dinamika yang terjadi.

Dengan menggunakan metode pengumpulan data ini, penelitian diharapkan mampu menggali informasi yang komprehensif dan memberikan gambaran mendalam mengenai kontroversi Qanun Bendera Aceh serta dampaknya terhadap identitas daerah di Aceh.

#### **D. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini, informan dipilih dengan pertimbangan tertentu, yaitu penentuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang dipilih adalah mereka yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan Qanun Bendera Aceh serta isu identitas daerah di Aceh. Berikut adalah kelompok-kelompok informan yang menjadi fokus penelitian:

##### **1. Akademisi**

Informan utama penelitian ini berasal dari kalangan akademisi, dengan fokus keilmuan Hukum, Politik dan Sejarah, khususnya mereka yang memiliki spesialisasi dalam ilmu politik, hukum, dan otonomi daerah yang berprofesi sebagai dosen dalam lingkup Universitas yang ada di Aceh, diantaranya Bapak Maimun, S. P.d., M. A., selaku Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala, Bapak Taufik Abdullah, S. Ag., M. A., selaku Dosen Ilmu Politik

Universitas Malikussaleh, Bapak Dr., Amrizal J. Prang, S. H., LL. M., selaku Dosen Fakultas Hukum Malikussaleh, dan Ibu Aklima, M. A., selaku Dosen Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Akademisi ini diharapkan dapat memberikan perspektif teoretis serta pandangan kritis mengenai implementasi Qanun Bendera Aceh dan pengaruhnya terhadap identitas daerah. Mereka juga bisa menjelaskan tentang konsep identitas politik dalam konteks otonomi Aceh.

Melalui pemilihan informan dari latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan beragam mengenai kontroversi Qanun Bendera Aceh dan pengaruhnya terhadap identitas daerah dari sudut pandang yang berbeda.

#### **E. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini akan saling melengkapi untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan komprehensif mengenai kontroversi Qanun Bendera Aceh dan pengaruhnya terhadap identitas daerah.

1. Data Primer Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui metode pengumpulan data berikut:

1. Wawancara mendalam: Data diperoleh dari wawancara dengan para informan yang terdiri dari akademisi, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan aktivis. Informasi yang diharapkan meliputi pandangan mereka mengenai pengesahan Qanun Bendera Aceh, pengaruh bendera terhadap identitas daerah, serta bagaimana kontroversi ini mempengaruhi hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat serta dalam penyusunan skripsi

ini, penulis juga menggunakan metode wawancara tidak langsung sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Salah satu narasumber yang diwawancarai adalah Dr. Amrizal J. Prang, SH., LL.M., yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Wawancara dilakukan secara tidak langsung melalui media komunikasi tertulis, yakni *WhatsApp*, mengingat keterbatasan waktu dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara secara langsung. Informasi yang diperoleh dari beliau menjadi salah satu referensi penting dalam pembahasan mengenai Qanun Bendera Aceh.

2. Observasi langsung: Data juga diperoleh dari observasi di lapangan, terutama mengenai penggunaan dan representasi bendera Aceh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Observasi ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana bendera tersebut mempengaruhi identitas sosial dan politik di kalangan masyarakat.
2. Data Sekunder Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian ini, termasuk:
  1. Dokumen resmi: Sumber data ini mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, serta dokumen kebijakan lainnya yang relevan dengan penelitian.
  2. Buku dan literatur akademik: Peneliti akan mengumpulkan data dari buku-buku, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang membahas

otonomi daerah, politik identitas, dan simbolisme politik di Aceh. Literatur ini digunakan untuk memberikan kerangka teori dan mendukung analisis terhadap data primer yang diperoleh.

3. Artikel media massa: Artikel dari media massa, baik cetak maupun online, yang melaporkan mengenai kontroversi Qanun Bendera Aceh akan dianalisis untuk memahami bagaimana isu ini dikonstruksi dalam wacana publik dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat serta aktor-aktor politik terkait.

Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam dan valid mengenai kontroversi Qanun Bendera Aceh, baik dari sisi pandangan para pemangku kepentingan maupun dari perspektif kebijakan dan simbolisme identitas daerah.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan mengenai tindak pidana pemalsuan surat, akan dikumpulkan dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data analisis deskriptif, yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## G. Jadwal Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis memperkirakan waktu yang diperlukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengurusan Surat Izin	: 15 hari
2. Pengumpulan data	: 15 hari
3. Analisis data	: 15 hari
4. Penyusunan skripsi	: 20 hari
<hr/>	
Jumlah	: 65 hari

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini akan dibagi ke dalam 4 (empat) bab yang akan berkaitan satu dengan lainnya, hal ini untuk memudahkan dan memahami isi dari skripsi ini. Dengan isi setiap bab sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan dari penulisan skripsi. Bab ini terdiri dari Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Ruang Lingkup, serta manfaat penelitian

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka berpikir.

Bab III merupakan Metode penelitian yang berisikan lokasi penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, metode pengumpulan data, Teknik Analisa data, jadwal penelitian dan sistematika penulisan

Bab IV merupakan hasil penelitian yang akan memaparkan kontroversi Qanun Bendera Aceh dan Pandangan akademisi terkait dengan kontroversi Qanun Bendera Aceh.

Bab V merupakan Bab Penutup yang berisikan kesimpulan dari bab sebelumnya. Pada bab ini juga akan dikemukakan beberapa saran sebagai solusi yang dianggap bermanfaat guna menyelesaikan permasalahan mengenai tindak pidana yang bersangkutan dengan judul penelitian.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Kontroversi Qanun Bendera Aceh

##### 1. Sejarah Qanun Bendera Aceh

###### 1. Bendera Aceh

Bendera Aceh memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat lokal, mencakup aspek sejarah, budaya, dan politik yang kaya. Sejarah bendera Aceh dapat ditelusuri hingga masa Kesultanan Aceh Darussalam. Salah satu bendera yang terkenal adalah Alam Peudeung, yang digunakan sebagai panji perang oleh kesultanan tersebut. Bendera ini melambangkan keberanian dan semangat juang rakyat Aceh dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Penggunaan Alam Peudeung mencerminkan identitas Islam yang kuat di Aceh dan peran pentingnya dalam penyebaran Islam di Nusantara, dalam konteks budaya, bendera Aceh berfungsi sebagai simbol pemersatu masyarakat.



Gambar 1.1 Bendera Aceh

Alam Peudeung, misalnya, tidak hanya digunakan dalam konteks militer, tetapi juga dalam berbagai upacara adat dan ritual keagamaan, mencerminkan nilai-nilai persaudaraan, persatuan, dan perjuangan umat Islam di Aceh. Warna dan simbol pada bendera tersebut mengandung makna filosofis yang mendalam, seperti warna merah yang melambangkan keberanian dan semangat, serta simbol bulan sabit dan bintang yang merepresentasikan identitas Islam.<sup>39</sup>

Secara politik, bendera Aceh telah menjadi simbol perlawanan dan identitas politik masyarakat Aceh. Pada masa konflik, bendera yang mirip dengan Alam Peudeung digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai lambang perjuangan mereka. Setelah perdamaian tercapai, upaya untuk mengesahkan bendera ini sebagai simbol resmi Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 menimbulkan kontroversi, terutama karena kemiripannya dengan bendera GAM.<sup>40</sup>

Kontroversi mengenai qanun bendera Aceh mencerminkan ketegangan antara kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat dan kekhawatiran terkait dengan potensi separatisme. Qanun yang disahkan pada tahun 2013 ini memuat pengaturan tentang simbol identitas Aceh yang mencakup penggunaan bendera dan lambang daerah tersebut. Bendera Aceh yang dirancang memiliki elemen simbolik yang erat kaitannya dengan perjuangan rakyat Aceh melawan penjajahan Belanda dan kemudian dalam

---

<sup>39</sup> Anthony Reid, *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra* (Singapore: NUS Press, edisi cetak ulang 2019), hlm. 102–105.

<sup>40</sup> Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636)*, terj. Winarsih Arifin (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, cet. ulang 2019), hlm. 45–47.

konflik yang berkepanjangan dengan pemerintah Indonesia, terutama melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Meskipun demikian, penerbitan qanun ini menimbulkan kontroversi karena pengaruh simbol tersebut terhadap integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini menunjukkan bahwa bendera tersebut memiliki makna politik yang kuat dan menjadi simbol identitas serta aspirasi politik masyarakat Aceh. Secara keseluruhan, bendera Aceh bukan hanya sekadar simbol visual, tetapi juga representasi dari sejarah panjang, kekayaan budaya, dan dinamika politik masyarakat Aceh. Penggunaan dan interpretasinya mencerminkan perjalanan kolektif masyarakat Aceh dalam membentuk identitas dan kedaulatan mereka.

Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada tahun 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UU ini memberikan otonomi khusus bagi Aceh, termasuk kewenangan untuk membentuk Qanun sebagai peraturan daerah yang mengatur berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006, memiliki kewenangan luas untuk mengatur berbagai aspek pemerintahan daerah, termasuk dalam hal penggunaan simbol-simbol daerah seperti bendera dan lambang Aceh. Kewenangan ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pengakuan terhadap identitas dan sejarah Aceh yang unik dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu hasil dari kebijakan otonomi khusus ini adalah penerbitan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang mengatur tentang bendera dan lambang Aceh. Qanun ini disahkan pada 15 Juli 2013 dan secara eksplisit mengatur bahwa bendera Aceh harus dipasang di berbagai institusi pemerintah dan tempat umum di Aceh. Bendera tersebut dirancang dengan dua warna utama: merah dan putih, yang melambangkan keberanian dan kesucian rakyat Aceh dalam mempertahankan kehormatan dan kedaulatan mereka.

Pada bagian tengah bendera terdapat lambang bulan sabit dan bintang yang memiliki makna historis mendalam. Simbol ini sering dikaitkan dengan perjuangan rakyat Aceh sejak era penjajahan Belanda, Jepang, hingga konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia. Penggunaan desain yang dianggap serupa dengan bendera GAM inilah yang menimbulkan kontroversi dan menjadi polemik di tingkat nasional. Pemerintah pusat khawatir bahwa penggunaan simbol tersebut dapat menumbuhkan kembali sentimen separatisme dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Di sisi lain, bagi sebagian masyarakat Aceh, bendera tersebut bukan hanya sekadar simbol politik, tetapi juga merupakan warisan budaya dan identitas yang telah lama melekat dalam sejarah perjuangan mereka. Mereka berpendapat bahwa bendera tersebut mencerminkan semangat perjuangan dan keberanian rakyat Aceh dalam menghadapi berbagai tantangan sepanjang sejarah. Selain itu, mereka menekankan bahwa otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh seharusnya mencakup hak untuk menentukan simbol daerah tanpa intervensi yang berlebihan dari pemerintah pusat.

Namun, kontroversi ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak penggunaan bendera tersebut karena dinilai melanggar kesepakatan damai Helsinki tahun 2005 yang menegaskan bahwa Aceh tetap menjadi bagian dari Indonesia. Beberapa kalangan juga menilai bahwa pengesahan bendera ini berpotensi menciptakan ketegangan baru antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh.

Dalam menghadapi polemik ini, beberapa upaya dialog telah dilakukan antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Salah satu alternatif yang diajukan adalah perubahan desain bendera agar tetap mencerminkan identitas Aceh tanpa menimbulkan kesan separatisme. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ditemukan titik temu yang memuaskan semua pihak.

Polemik mengenai bendera Aceh mencerminkan dinamika hubungan antara daerah dengan pemerintah pusat dalam konteks otonomi khusus. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana simbol-simbol daerah dapat memiliki makna yang kompleks, tidak hanya sebagai lambang identitas budaya tetapi juga sebagai elemen politik yang dapat memicu perdebatan di tingkat nasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bijaksana dan dialog yang konstruktif untuk menyelesaikan permasalahan ini tanpa mengorbankan kepentingan nasional maupun aspirasi masyarakat Aceh.

Lambang Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 merupakan simbol resmi yang merepresentasikan identitas, sejarah, budaya,

dan nilai-nilai luhur masyarakat Aceh. Desain lambang ini tidak dibuat secara sembarangan, melainkan melalui proses yang mempertimbangkan unsur historis, sosiokultural, dan keislaman yang menjadi ciri khas Aceh. Terdapat sejumlah elemen utama dalam lambang ini, seperti rencong, senjata tradisional khas Aceh yang telah lama menjadi simbol keberanian, semangat juang, dan pertahanan diri rakyat Aceh terhadap penjajahan. Rencong juga melambangkan harga diri masyarakat Aceh yang kuat memegang prinsip dan kehormatan. Selain itu, terdapat Pintu Aceh, yang melambangkan keterbukaan dan keunikan arsitektur tradisional Aceh, serta menjadi penanda identitas lokal yang kuat dan berakar pada nilai-nilai adat dan budaya.<sup>41</sup>

Di bagian lain lambang, terdapat bulan sabit dan bintang, dua simbol yang sangat lekat dengan ajaran Islam. Ini mencerminkan bahwa nilai-nilai Islam menjadi fondasi utama dalam kehidupan masyarakat Aceh, baik dalam urusan pribadi, sosial, maupun pemerintahan. Simbol ini juga merepresentasikan semangat spiritualitas dan harapan akan cahaya pencerahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak kalah penting, lambang ini juga menampilkan padi dan kapas, yang secara universal dikenal sebagai simbol kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial. Padi melambangkan kebutuhan dasar berupa pangan, sedangkan kapas menggambarkan sandang. Kehadiran kedua elemen ini menunjukkan cita-cita rakyat Aceh untuk hidup dalam kondisi sejahtera, adil, dan merata.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636)* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006).

<sup>42</sup> Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands and Britain 1858–1898* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969).

Lambang Aceh ini memiliki filosofi yang mendalam, karena mencerminkan perpaduan antara kekuatan sejarah perjuangan rakyat, akar budaya lokal, serta nilai-nilai religius Islam yang sudah mengakar selama berabad-abad. Dalam konteks otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penetapan lambang daerah merupakan bagian dari hak Aceh untuk mengekspresikan jati dirinya secara sah dan legal. Meskipun demikian, penggunaan lambang ini tetap harus mematuhi prinsip-prinsip hukum nasional dan tidak boleh bertentangan dengan simbol negara. Karena itu, berbeda dengan bendera Aceh yang menuai kontroversi karena kemiripannya dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM), lambang Aceh tidak menimbulkan polemik besar baik di tingkat nasional maupun lokal. Pemerintah pusat tidak memberikan penolakan terhadap lambang ini selama penggunaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih dari sekadar simbol administratif, lambang Aceh juga memiliki fungsi edukatif dan inspiratif. Ia digunakan secara luas dalam berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat, mulai dari dokumen resmi, papan nama instansi, hingga kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah. Keberadaan lambang ini menjadi sarana untuk menumbuhkan kembali rasa bangga terhadap identitas keacehan, terutama bagi generasi muda yang hidup di era pasca konflik. Lambang ini juga berperan dalam revitalisasi budaya lokal, karena melalui pengenalannya di berbagai lini kehidupan, masyarakat diajak untuk kembali memahami makna simbol-simbol tradisional mereka dan merawat

warisan budaya yang telah diwariskan oleh leluhur. Dalam kerangka tersebut, lambang Aceh bukan hanya alat pengenalan administratif, melainkan juga simbol perlawanan terhadap pelupaan sejarah dan budaya, serta wujud konkret dari semangat rakyat Aceh untuk hidup damai dalam bingkai NKRI tanpa kehilangan identitasnya yang khas dan Istimewa.

Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UUPA dan peraturan perundang-undangan terkait. Pasal 239 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa rancangan qanun dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) atau Gubernur. Dalam hal ini, DPRA menginisiasi rancangan qanun tentang bendera dan lambang Aceh, yang kemudian dibahas bersama dengan Gubernur Aceh sebelum disahkan.<sup>43</sup>

Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Aceh, sebagai daerah dengan status otonomi khusus, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UUPA memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Aceh untuk menetapkan simbol-simbol daerah. Pasal 246 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat memiliki bendera dan lambang sebagai simbol budaya dan identitas masyarakat Aceh. Selanjutnya, Pasal 246 ayat (2)

---

<sup>43</sup> Ismail, F. *Otonomi Khusus Aceh dalam Perspektif Hukum Nasional*. Banda Aceh: Pustaka Serambi, 2019.

mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bendera dan lambang diatur dengan qanun.

Salah satu ketentuan dalam UUPA adalah pemberian hak kepada Aceh untuk memiliki simbol-simbol daerah, seperti bendera dan lambang. Hal ini diatur dalam Pasal 246 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa Aceh dan kabupaten/kota dapat memiliki bendera dan lambang sebagai simbol budaya dan identitas daerah, yang penggunaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Gubernur Aceh mengesahkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh pada tanggal 25 Maret 2013. Qanun ini menetapkan bendera dan lambang Aceh yang desainnya mirip dengan bendera dan lambang yang pernah digunakan oleh GAM. Pengesahan ini menimbulkan kontroversi, baik di tingkat lokal maupun nasional, karena dianggap dapat memicu sentimen separatis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, menilai bahwa Qanun tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, yang melarang penggunaan simbol-simbol yang mirip dengan gerakan separatis. Akibatnya, hingga saat ini, Pengesahan Qanun ini menimbulkan kontroversi di tingkat nasional karena dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, yang melarang penggunaan simbol-simbol yang menyerupai

gerakan separatis. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, meminta agar Qanun tersebut direvisi, sementara pemerintah Aceh berpendapat bahwa bendera tersebut merupakan bagian dari identitas budaya dan sejarah masyarakat Aceh.<sup>44</sup>

Hingga saat ini, implementasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 masih menghadapi berbagai kendala hukum dan politik. Dialog antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh terus dilakukan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, dengan tujuan menjaga keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam kerangka NKRI.

## **2. Proses Pembentukan Qanun Bendera Aceh**

Proses pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh dimulai sebagai upaya Pemerintah Aceh untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), khususnya Pasal 246 ayat (1) yang memberikan kewenangan kepada Aceh untuk menetapkan bendera dan lambang daerah sebagai simbol budaya dan identitas masyarakat Aceh. Dalam rangka implementasi ketentuan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Pemerintah Aceh menyusun rancangan qanun yang mengatur tentang bendera dan lambang daerah.

Setelah melalui serangkaian pembahasan dan konsultasi publik, DPRA mengesahkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 pada 25 Maret 2013. Qanun

---

<sup>44</sup> Setiawan, D. *Kontroversi Qanun Aceh: Perspektif Politik dan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.

ini menetapkan bahwa bendera Aceh memiliki desain yang mirip dengan bendera yang pernah digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yaitu berlatar belakang merah dengan simbol bulan sabit dan bintang berwarna putih, serta garis hitam dan putih di bagian tengah. Pemerintah Aceh berpendapat bahwa penggunaan desain tersebut mencerminkan identitas dan sejarah masyarakat Aceh.

Namun, pengesahan qanun ini menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, yang melarang penggunaan simbol-simbol yang menyerupai gerakan separatis. Kementerian Dalam Negeri meminta Pemerintah Aceh untuk meninjau kembali dan merevisi qanun tersebut agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>45</sup>

Masyarakat Aceh sendiri menunjukkan beragam reaksi terhadap pengesahan qanun ini. Sebagian besar masyarakat mendukung penggunaan bendera tersebut sebagai simbol identitas dan kebanggaan daerah. Namun, ada juga kelompok masyarakat yang khawatir bahwa penggunaan simbol tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif dari pihak luar dan menghambat proses integrasi serta pembangunan di Aceh.

---

<sup>45</sup> Maulida, R. *Dinamika Politik dan Hukum Qanun Bendera Aceh*. Jakarta: PT Gramedia, 2020.

### **3. Faktor-Faktor Yang Menjadikan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh Kontroversial**

Pengesahan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh menimbulkan kontroversi yang signifikan, terutama karena desain bendera yang ditetapkan menyerupai bendera yang pernah digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Beberapa faktor utama yang menyebabkan qanun ini menjadi kontroversial antara lain, desain bendera yang diatur dalam qanun tersebut memiliki kesamaan dengan bendera GAM, yaitu berlatar belakang merah dengan garis putih dan hitam, serta gambar bulan sabit dan bintang. Kemiripan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penggunaan bendera tersebut dapat menghidupkan kembali sentimen separatisme dan mengganggu integrasi nasional.<sup>46</sup>

Pemerintah pusat menganggap bahwa materi dalam qanun tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, yang melarang penggunaan simbol-simbol yang menyerupai gerakan separatis. Hal ini menimbulkan perdebatan hukum mengenai legalitas dan kesesuaian qanun tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Beberapa pihak khawatir bahwa penggunaan simbol yang terkait dengan masa lalu konflik dapat memicu kembali ketegangan dan konflik di Aceh. Penggunaan bendera yang mirip dengan bendera GAM dikhawatirkan dapat membuka luka lama dan mengganggu proses perdamaian yang telah berjalan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada tahun 2005.

---

<sup>46</sup> Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), "YARA Desak Gubernur Aceh Terbitkan Pergub Qanun Bendera," *ANTARA News*, 7 Oktober 2019

### a) Perspektif Politik

Dalam perspektif politik, Qanun bendera Aceh merupakan manifestasi dari semangat otonomi yang diberikan kepada daerah tersebut. Otonomi khusus Aceh, yang diberikan sebagai bagian dari proses perdamaian pasca-konflik melalui penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005, memberikan hak kepada Aceh untuk mengatur berbagai aspek pemerintahan sendiri, termasuk penggunaan simbol-simbol identitas budaya yang mencerminkan sejarah dan karakter daerah. Bagi sebagian besar masyarakat Aceh, qanun ini menjadi simbol dari pengakuan terhadap sejarah panjang perjuangan mereka serta bentuk nyata dari hak-hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Namun, pengesahan qanun bendera Aceh juga memunculkan dinamika politik yang kompleks, terutama dalam hubungannya dengan pemerintah pusat di Jakarta. Pemerintah pusat melihat penggunaan simbol tertentu dalam qanun ini sebagai sesuatu yang berpotensi menumbuhkan kembali sentimen separatisme yang bertentangan dengan prinsip keutuhan NKRI. Ketegangan politik pun muncul karena adanya perbedaan persepsi dalam memahami otonomi daerah: bagi Aceh, otonomi adalah bentuk pengakuan terhadap identitas dan hak-hak khusus daerah, sementara bagi

pemerintah pusat, otonomi tetap harus berada dalam batasan yang tidak mengancam persatuan nasional.<sup>47</sup>

Selain itu, kontroversi mengenai bendera Aceh tidak hanya terjadi antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat tetapi juga melibatkan berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Sebagian kelompok nasionalis melihat simbol yang digunakan dalam bendera Aceh sebagai bentuk ancaman terhadap ideologi kebangsaan Indonesia. Hal ini memperlihatkan bagaimana simbol politik dapat menjadi elemen sensitif dalam dinamika hubungan antara daerah dan pusat.

Pemerintah Aceh berpendapat bahwa penetapan bendera tersebut merupakan bagian dari kekhususan dan keistimewaan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Namun, pemerintah pusat memiliki interpretasi berbeda terkait implementasi qanun tersebut, sehingga menimbulkan polemik dan perdebatan antara kedua belah pihak.

#### **b) Perspektif Sosial Budaya**

Dari sudut pandang sosial budaya, qanun bendera Aceh dianggap sebagai upaya untuk mengakui dan merayakan identitas budaya Aceh yang telah ada sejak berabad-abad. Masyarakat Aceh memiliki sejarah yang sangat panjang dan kompleks, terutama dalam perjuangannya melawan penjajahan Belanda dan Jepang, serta dalam mempertahankan nilai-nilai

---

<sup>47</sup> A. Arabiyani, "Kepastian Hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 7, no. 2, 2018, hlm. 195-212.

budaya dan agama Islam. Identitas budaya Aceh telah berkembang melalui perpaduan antara warisan Kesultanan Aceh, pengaruh Islam yang kuat, serta pengalaman historis dalam menghadapi berbagai tantangan eksternal. Dalam konteks ini, bendera Aceh bagi sebagian besar masyarakatnya tidak hanya sekadar simbol daerah, tetapi juga menjadi representasi dari ketahanan, keberanian, dan kedaulatan yang telah mereka perjuangkan selama berabad-abad.

Bendera Aceh mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya, seperti keberanian, keadilan, dan keteguhan dalam mempertahankan prinsip-prinsip adat dan agama. Dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari, identitas budaya Aceh sangat kental, baik dalam bahasa, adat istiadat, maupun sistem sosialnya. Oleh karena itu, qanun bendera Aceh dipandang sebagai langkah penting dalam meneguhkan kembali identitas budaya yang selama ini menjadi kebanggaan mereka. Selain itu, qanun ini juga dianggap sebagai bentuk rekognisi terhadap perjalanan sejarah Aceh, yang sejak zaman Kesultanan Aceh telah memiliki simbol dan lambang tersendiri yang mencerminkan kejayaan dan kemandirian.<sup>48</sup>

Lebih dari sekadar simbol daerah, bendera Aceh bagi masyarakat setempat merupakan bagian dari jati diri yang diwariskan turun-temurun. Bendera tersebut sering kali dikaitkan dengan nilai-nilai perjuangan,

---

<sup>48</sup> M. H. Ibrahim, "Analisis Penggunaan Bendera dan Lambang Aceh dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh," *Jurnal Ilmiah Metadata*, vol. 3, no. 3, September 2021, hlm. 891-900.

religiusitas, dan kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Aceh. Dalam berbagai upacara adat maupun kegiatan budaya, simbol bendera ini sering ditampilkan sebagai bagian dari ekspresi kebanggaan kolektif. Bahkan, dalam konteks pendidikan dan sosial, bendera Aceh turut diajarkan kepada generasi muda sebagai simbol yang merepresentasikan sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh dalam menghadapi berbagai tantangan.

Namun, pandangan ini tidak selalu diterima oleh sebagian kalangan di luar Aceh. Banyak pihak di luar Aceh yang menganggap bahwa penggunaan bendera dengan simbol-simbol tertentu berpotensi untuk memicu ketegangan politik dan sosial di Indonesia. Kekhawatiran ini terutama muncul karena desain bendera yang diatur dalam qanun memiliki kemiripan dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sebuah organisasi yang selama beberapa dekade berjuang untuk pemisahan Aceh dari Indonesia sebelum akhirnya mencapai kesepakatan damai melalui MoU Helsinki pada 2005.

Bagi sebagian kalangan di luar Aceh, penggunaan simbol yang memiliki keterkaitan dengan sejarah konflik dapat menimbulkan trauma kolektif dan menghidupkan kembali ketegangan politik yang sebelumnya telah mereda. Mereka melihat bendera ini bukan hanya sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai elemen yang dapat mengingatkan pada masa-masa sulit dalam hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat. Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan perspektif dalam memahami makna bendera Aceh: bagi masyarakat Aceh, bendera ini merupakan bagian dari

identitas dan sejarah mereka; sementara bagi pihak lain, simbol ini dikaitkan dengan potensi ancaman terhadap keutuhan NKRI.

Dilema yang muncul dari perbedaan pandangan ini adalah pertanyaan fundamental: sejauh mana ekspresi identitas budaya daerah dapat diakomodasi dalam negara yang menjunjung tinggi persatuan nasional? Apakah identitas budaya yang kuat harus dikompromikan demi menjaga kesatuan negara, ataukah negara harus memberikan ruang yang lebih luas bagi ekspresi identitas daerah tanpa mencurigainya sebagai ancaman? Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dari pemerintah pusat dalam memahami aspirasi daerah serta dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat Aceh. Dengan komunikasi yang baik dan solusi yang berbasis pada musyawarah, maka diharapkan polemik ini dapat diselesaikan tanpa menimbulkan ketegangan lebih lanjut dan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan hak-hak budaya daerah.

**c) Perspektif Hukum**

Dari perspektif hukum, penerbitan qanun bendera Aceh memunculkan beberapa isu penting mengenai konstitusionalitas dan keberlakuannya dalam kerangka hukum nasional. Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki simbol negara yang telah diatur secara jelas dalam konstitusi, yaitu Sang Saka Merah Putih. Berdasarkan Pasal 36A UUD 1945, bendera negara adalah simbol yang sah yang harus dihormati dan digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara juga menegaskan bahwa penggunaan simbol lain tidak boleh menggantikan atau mengurangi kedudukan bendera nasional.

Konflik muncul karena Qanun bendera Aceh mengatur penggunaan bendera yang berbeda dari bendera negara Indonesia. Meskipun bendera Aceh dirancang dengan niat untuk merayakan identitas budaya dan sejarah Aceh, bendera ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip kesatuan negara. Persoalan utama muncul karena bendera tersebut memiliki desain yang menurut beberapa pihak mirip dengan simbol yang pernah digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kelompok yang berjuang untuk kemerdekaan Aceh sebelum akhirnya mencapai kesepakatan damai dengan pemerintah pusat dalam MoU Helsinki 2005. Oleh karena itu, bendera ini dinilai berpotensi menimbulkan sentimen separatisme dan menghidupkan kembali ketegangan lama antara Aceh dan pemerintah pusat.

Di sisi lain, keberadaan qanun ini tidak sepenuhnya bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006. Dalam undang-undang ini, Aceh diberikan kewenangan khusus dalam mengatur berbagai aspek pemerintahan, termasuk dalam hal simbol daerah yang mencerminkan identitas mereka. Qanun ini dianggap sebagai perwujudan dari semangat otonomi khusus yang diamanatkan dalam UUPA, yang merupakan hasil dari perundingan damai antara pemerintah Indonesia dan

GAM. Dari sudut pandang hukum daerah, qanun ini sah karena dibuat berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUPA dan merupakan hasil dari keputusan legislatif lokal.

Namun, meskipun qanun ini memiliki dasar dalam hukum otonomi daerah, hukum nasional tetap memandang bahwa segala simbol yang digunakan di wilayah Indonesia harus mendukung dan tidak bertentangan dengan simbol negara. Hal ini menjadi dilema hukum yang perlu diselesaikan, karena di satu sisi, Aceh memiliki hak untuk menetapkan simbol daerahnya sendiri berdasarkan kewenangan otonomi khusus, tetapi di sisi lain, simbol yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh telah beberapa kali melakukan diskusi mengenai status hukum qanun ini. Pemerintah pusat menekankan bahwa simbol yang diatur dalam qanun tidak boleh memiliki unsur yang dapat diartikan sebagai simbol separatisme, sedangkan Pemerintah Aceh tetap ingin mempertahankan identitasnya melalui penggunaan simbol yang dianggap memiliki nilai historis bagi masyarakat Aceh. Perdebatan hukum ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip kesatuan nasional dan pengakuan terhadap identitas daerah dalam sistem hukum Indonesia.

Penting untuk mempertimbangkan apakah qanun ini dapat diterima dalam kerangka hukum nasional, atau apakah perlu ada perubahan atau penyesuaian dalam simbol yang digunakan. Salah satu solusi yang dapat

dipertimbangkan adalah dialog hukum antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk mencapai kesepakatan mengenai desain simbol yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Alternatif lain adalah dengan melakukan revisi qanun untuk memastikan bahwa bendera yang digunakan oleh Aceh tetap mencerminkan identitas budaya daerah tanpa menimbulkan interpretasi negatif terkait separatisme. Dengan pendekatan yang berbasis pada prinsip hukum dan musyawarah, diharapkan polemik ini dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan ketentuan konstitusi Indonesia.

## **B. Pandangan Akademisi Terhadap Kontroversi Qanun Bendera Aceh**

Qanun Bendera Aceh telah menjadi salah satu isu yang menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi hukum, serta tokoh politik. Sebagai salah satu bentuk kebijakan daerah yang memiliki keterkaitan dengan sejarah dan identitas masyarakat Aceh, qanun ini memunculkan berbagai pandangan, baik yang mendukung maupun yang menentang. Akademisi memegang peran penting dalam memberikan analisis objektif terhadap polemik ini, terutama dari perspektif hukum, politik, dan sosial.<sup>49</sup>

Qanun Bendera Aceh telah menjadi salah satu isu yang menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi hukum, serta tokoh politik. Sebagai salah satu bentuk kebijakan daerah yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah dan identitas masyarakat Aceh, qanun ini memunculkan berbagai

---

<sup>49</sup> Maria Tan, *Simbol dan Identitas Daerah: Studi Kasus Bendera Aceh* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 89.

pandangan, baik yang mendukung maupun yang menentang. Perdebatan ini tidak hanya mencerminkan dinamika politik lokal dan nasional, tetapi juga memperlihatkan bagaimana identitas kultural dan kebijakan hukum daerah dapat berbenturan dengan regulasi di tingkat nasional.

Bagi pendukungnya, qanun ini dianggap sebagai simbol dari pengakuan terhadap otonomi khusus Aceh yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006. Dalam perspektif mereka, qanun bendera merupakan manifestasi dari hak Aceh untuk mengelola urusan dalam negeri, termasuk dalam penggunaan simbol-simbol daerah. Bendera yang diatur dalam qanun ini dianggap sebagai refleksi dari perjalanan sejarah rakyat Aceh dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk dalam konteks perlawanan terhadap kolonialisme dan perjuangan mendapatkan status khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di sisi lain, pihak yang menentang qanun ini berpendapat bahwa penggunaan simbol yang terdapat dalam bendera Aceh memiliki kemiripan dengan atribut yang digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang selama bertahun-tahun berkonflik dengan pemerintah pusat. Kekhawatiran ini diperkuat dengan adanya anggapan bahwa bendera yang diatur dalam qanun dapat membangkitkan kembali sentimen separatisme di Aceh, yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Pemerintah pusat menilai bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan perpecahan dan merusak kohesi nasional jika tidak dikendalikan dengan baik.

Dalam diskursus akademik, qanun ini menarik perhatian para peneliti yang mengkaji aspek hukum, politik, dan sosial. Dari segi hukum, akademisi berfokus pada pertanyaan mengenai konstitusionalitas qanun ini dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa selama qanun tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kebijakan tersebut tetap sah. Namun, dalam konteks sistem hukum nasional, ada prinsip bahwa simbol negara yang sah adalah bendera Merah Putih, sebagaimana diatur dalam Pasal 36A UUD 1945. Oleh karena itu, penerapan qanun bendera Aceh menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana sebuah daerah dapat memiliki simbol tersendiri yang berbeda dengan simbol negara.<sup>50</sup>

Dari perspektif politik, qanun bendera Aceh menjadi cerminan dari ketegangan yang masih ada antara Aceh dan pemerintah pusat. Meskipun MoU Helsinki pada tahun 2005 berhasil mengakhiri konflik bersenjata antara GAM dan pemerintah Indonesia, perbedaan interpretasi terhadap isi perjanjian tersebut masih sering terjadi, salah satunya terkait kebijakan otonomi Aceh. Pemerintah daerah Aceh menganggap bahwa bendera yang diatur dalam qanun adalah bagian dari kesepakatan perdamaian yang harus dihormati oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah pusat cenderung lebih berhati-hati dalam mengakomodasi kebijakan-kebijakan daerah yang berpotensi menimbulkan ketegangan politik.<sup>51</sup>

Dari sisi sosial, qanun bendera Aceh memiliki dampak yang cukup besar terhadap identitas dan kebanggaan masyarakat Aceh. Bagi sebagian besar

---

<sup>50</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967).

<sup>51</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

masyarakat Aceh, keberadaan bendera tersebut bukan hanya sekadar simbol politik, tetapi juga memiliki nilai historis dan kultural yang mendalam. Simbol yang terdapat pada bendera mencerminkan perjalanan panjang masyarakat Aceh dalam mempertahankan eksistensinya, baik dari segi budaya maupun keagamaan. Namun, keberadaan qanun ini juga memicu respons dari berbagai kelompok masyarakat di luar Aceh yang menilai bahwa penggunaan simbol-simbol tertentu harus tetap berada dalam koridor kesatuan nasional.<sup>52</sup>

Mengingat kompleksitas perdebatan ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam mencari solusi atas persoalan qanun bendera Aceh. Dialog antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menyelesaikan perbedaan pandangan mengenai status dan implementasi qanun ini. Selain itu, pendekatan hukum yang lebih komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa qanun tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dalam konstitusi dan tidak menimbulkan konflik hukum yang lebih luas.

Dalam jangka panjang, penyelesaian polemik ini harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik dari segi otonomi daerah, integritas nasional, maupun penghormatan terhadap identitas budaya Aceh. Diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai batasan dan ruang lingkup penggunaan simbol daerah, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, qanun bendera Aceh dapat diterapkan secara proporsional tanpa menimbulkan ketegangan yang berlarut-larut antara Aceh dan pemerintah pusat.

---

<sup>52</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Hal 56

Beberapa akademisi melihat qanun ini sebagai wujud kekhususan Aceh dalam bingkai desentralisasi dan otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun, di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menganggap qanun ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional, terutama dalam hal simbol negara dan kedaulatan nasional. Dengan adanya perbedaan pandangan ini, kajian akademik menjadi penting untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai implikasi hukum dan sosial dari penerapan Qanun Bendera Aceh.

Salah satu qanun organik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), sebagaimana Pasal 246 ayat (4) adalah qanun bendera dan lambang Aceh. Setelah pembahasan dan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur, pada 25 Maret 2013, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengundang menjadi Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Qanun ini merupakan kebijakan atau politik hukum (legal policy) Pemerintahan Aceh dalam mengatur simbol Aceh yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh dan bukan merupakan simbol kedaulatan. Secara yuridis, meskipun Pemerintahan Aceh berwenang membentuk qanun, tetapi Pemerintah berwenang melakukan pengawasan.

Aceh adalah sebuah wilayah yang kaya akan keberagaman etnis dan budaya. Dalam konteks sosial dan sejarah, Aceh tidak hanya dihuni oleh satu kelompok etnis tunggal, tetapi terdiri dari 14 sub-suku bangsa, antara lain Aceh, Gayo, Devayan, Aneuk Jame, Kluet, Singkil, Tamiang, dan lain-lain. Keberagaman ini

menunjukkan bahwa Aceh merupakan wilayah dengan identitas budaya yang sangat beragam, yang diwarnai oleh interaksi sosial dan budaya yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Namun, dalam kebijakan identitas, seperti dalam penerapan qanun bendera Aceh, muncul pertanyaan tentang bagaimana kebijakan tersebut dapat mengakomodasi semua elemen budaya yang ada di Aceh. Salah satu kekhawatiran utama adalah dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya, baik dalam narasi sejarah maupun dalam kebijakan simbolik seperti pemilihan bendera daerah. Dalam perspektif demokrasi dan keberagaman budaya, kebijakan publik seharusnya tidak hanya mencerminkan identitas kelompok mayoritas, tetapi juga harus mampu merangkul keberagaman etnis yang ada di dalamnya.

Dalam sejarahnya, Aceh memiliki identitas kolektif yang tidak selalu berbasis pada pemisahan etnis yang ketat. Dahulu, konsep sub-etnik di Aceh tidak menjadi faktor pemisah yang mencolok karena hubungan sosial masyarakat lebih didasarkan pada kesatuan budaya Islam dan semangat perjuangan bersama. Oleh karena itu, Bendera Alam Pedang dipilih sebagai simbol Aceh, bukan hanya karena alasan historis, tetapi juga karena dianggap dapat merepresentasikan keseluruhan identitas Aceh yang bersatu dalam satu kesatuan budaya dan nilai perjuangan.

Namun, dalam realitas kontemporer, muncul pertanyaan tentang sejauh mana bendera tersebut dapat benar-benar merepresentasikan semua sub-etnik yang ada di Aceh. Dalam demokrasi modern, identitas politik dan budaya tidak lagi hanya tentang sejarah masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana simbol-simbol tersebut dapat mencerminkan nilai kebersamaan dan inklusivitas di masa kini dan

masa depan. Jika sebuah simbol hanya mencerminkan identitas satu kelompok, ada risiko terjadinya eksklusi terhadap kelompok lain yang juga memiliki peran dalam membangun Aceh.

Dalam konteks ini, perlu adanya diskusi yang lebih luas mengenai bagaimana simbol-simbol daerah, seperti bendera Aceh, dapat benar-benar menjadi representasi dari seluruh elemen masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan identitas tidak hanya mengakomodasi kepentingan kelompok mayoritas, tetapi juga memperhitungkan posisi kelompok minoritas. Dalam demokrasi yang sehat, kebijakan publik harus mampu menciptakan rasa memiliki bagi semua kelompok, sehingga tidak ada yang merasa didominasi atau tersisih dari narasi kebangsaan daerah.

Di sisi lain, konsep mayoritas dan minoritas dalam isu ini tidak seharusnya dipahami dalam perspektif konflik biner. Tidak serta-merta kelompok mayoritas dianggap menekan minoritas, dan tidak pula berarti bahwa kelompok minoritas selalu menjadi pihak yang terpinggirkan. Sering kali, dalam dinamika sosial dan politik, ada kelompok yang merasa sebagai korban padahal mereka juga memiliki peran dalam membentuk kebijakan yang ada. Oleh karena itu, penting untuk menghindari narasi playing victim, yaitu ketika sebuah kelompok menggunakan status minoritasnya untuk mendapatkan simpati atau keistimewaan, sementara dalam realitasnya mereka juga berkontribusi dalam proses marginalisasi kelompok lain. Lebih Lanjut menurut Bapak Maimun, S. Pd., M. A. :

*“Penyelesaian permasalahan ini membutuhkan pendekatan yang lebih adil dan inklusif, di mana seluruh kelompok etnis di Aceh memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam kebijakan daerah, termasuk dalam penentuan simbol-simbol identitas seperti bendera Aceh.*

*Sebuah solusi yang dapat diterapkan adalah dengan melakukan musyawarah besar yang melibatkan semua elemen masyarakat Aceh, baik dari segi pemerintah, akademisi, tokoh adat, dan perwakilan sub-etnik yang ada, untuk menemukan titik temu dalam merumuskan kebijakan identitas yang lebih inklusif.*

*Ke depan, pemahaman terhadap keberagaman di Aceh harus lebih ditekankan dalam kebijakan publik, agar tidak ada satu kelompok pun yang merasa tidak terwakili dalam kebijakan daerah. Dengan pendekatan yang lebih demokratis dan partisipatif, diharapkan bahwa simbol-simbol daerah seperti bendera Aceh dapat benar-benar menjadi lambang pemersatu bagi seluruh masyarakat Aceh, bukan hanya bagi satu kelompok tertentu, tetapi untuk semua sub-etnik yang ada di dalamnya.”<sup>53</sup>*

Sebagaimana, Pasal 235 UUPA menyebutkan, Pemerintah melaksanakan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan, dan dapat membatalkan qanun jika bertentangan dengan kepentingan umum, antar qanun dan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kecuali diatur lain dalam undang-undang ini. Sementara, bentuk pengawasan saat pembahasan qanun tersebut diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini sudah diganti dengan UU No.23 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Permendagri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang saat ini sudah diganti dengan Permendagri No.80 Tahun 2015 juncto Permendagri No.120 Tahun 2018.

Meskipun Qanun ini dikatakan sudah dibatalkan oleh Mendagri, namun keberadaan dan keberlakuan (*geltung*) qanun tersebut belum ada kepastian hukum (*rechtssonsicherheit*). Dikarenakan prosedur pembatalanya tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan, baik berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 maupun UU No.23 Tahun 2014.

---

<sup>53</sup> Maimun, S.Pd., M. A., Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala. Wawancara. Tanggal 16 Januari 2025.

Pada konteks ini Qanun no 3 tahun 2013 adalah sebuah konflik ideologi, dalam makna bahwa aceh melihat bendera itu sebagai lambang negara (*nation state*) artinya bendera itu adalah sebuah nasionalisme atau simbol nasional sementara itu dalam konteks Indonesia bendera ini juga sebuah simbol.

Menurut Bapak Taufik Abdullah S. Ag., M. A., Ada 2 hal yang paradok, dimana Indonesia melihat bendera aceh itu (bulan bintang) adalah sebuah simbol negara dan merah putih juga merupakan simbol negara. Ada dua proposisi yang paradoks, kenapa kemudian persepsi Indonesia tidak boleh ada 2 simbol negara di dalam satu negara dimana ada bendera aceh dan bendera Indonesia.

*“Orang aceh secara kolektif melihat bendera aceh itu sebuah simbol negara maka dari itu rakyat aceh mendukung GAM terlepas dari dukungan penuh atau tidak tapi GAM pernah menyatakan jika mereka memperjuangkan ideologi kemerdekaannya, memperjuangkan ideologi nasionalismenya dengan simbol bendera (bendera bulan bintang) dimana GAM mendeklarasikan diri bahwa Aceh adalah sebuah negara dengan bendera negaranya yaitu bendera bulan bintang pada tanggal 4 desember 1976 di bukit halimon, atas dasar bulan bintang inilah GAM menentang indonesia. Lalu kemudian GAM telah berintegrasi politik, lalu terjadi pertentangan dengan indonesia dimana Aceh mengatakan bahwa aceh ingin merdeka “dimana simbolnya?, bulan bintang” dan sama halnya dengan Indonesia melawan belanda dan ingin merdeka “dimana simbolnya?, merah putih” sehingga jelas proposisinya.*

*Maka di perspektif kedua, Indonesia melihat bendera itu sebagai bendera sparatis, karena adanya posisi konflik dimana aceh menganggap bendera bulan bintang itu adalah sebuah simbol negara dan indonesia melihat bendera itu adalah bendera pemberontakan atas negara kesatuan republik indonesia. Jika pemerintah aceh mengatakan bahwa bendera aceh adalah bendera bulan bintang, maka pemerintah aceh melawan hukum hingga Qanun no. 3 tahun 2013 tidak SAH, karena tidak sesuai dengan apa yang ada pada diktum MoU dari integrasi politik inilah lahir MoU Helsinki, salah satu diktum di dalam MoU ini aceh memiliki hak untuk menggunakan bendera, lambang dan juga himne yang tertuang dalam hasil kesepakatan pada No. 115 Tahun 2005. Kesepakatan MoU No. 115 Tahun*

*2005, menyebutkan bahwa aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan juga himne.”<sup>54</sup>*

Maka dari kesepakatan di atas bisa kita dalam bahwa di dalam diktum MoU yang telah di sepakati bahwa tidak adanya hal detail seperti detail “Aceh memiliki hak mengibarkan bendera bulan bintang” dan semacamnya. Kita tahu bersama di dalam MoU bahwa pemerintah aceh di berikan hak untuk menyusun undang undang sendiri, Maka lahirlah UUPA. UUPA harus mengkomodir perintah MoU. Dari dasar UUPA No. 246-248 Tahun 2016 inilah lahir Qanun No. 03 tahun 2013. Pemerintahan Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh, DPRA, dan Lembaga Wali Nanggroe harus memastikan Bendera Aceh sebagai Konsensus Perdamaian dapat di selesaikan. Pemerintah Aceh juga harus melakukan Revisi terhadap Qanun no.3 Tahun 2013 sehingga yang Bertentangan dengan MoU Helsinki dapat di Evaluasi kembali.

Sebagaimana, Pasal 1 angka 17 Permendagri No. 53 Tahun 2011, disebutkan: “Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Sementara, Pasal 73 ayat (1) berbunyi: Gubernur menyampaikan Perda provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi. Kemudian, Pasal 75 ayat (2), berbunyi: Hasil klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a) sudah

---

<sup>54</sup> Taufik Abdullah, S.Ag., M.A., Dosen Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Wawancara, Tanggal 22 Januari 2025.

sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; dan, b) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, dalam Pasal 76, berbunyi:

- (1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat kepada kepala daerah yang berisi pernyataan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a.
- (2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat hasil klarifikasi kepada kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b yang berisi rekomendasi agar pemerintah daerah melakukan penyempurnaan Perda dan/atau melakukan pencabutan Perda.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Presiden untuk pembatalan.

Setelah proses klarifikasi, pada 1 April 2013, Mendagri, Gamawan Fauzi, menyampaikan hasil klarifikasi kepada Gubernur Aceh, Surat Nomor 188.34/1663/SJ, Perihal: Klarifikasi Atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Secara materiil (substansi) qanun tersebut dianggap bertentangan dengan Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 dan PP No.77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, antara lain:

- i) Pasal 6 ayat (4) PP No.77 Tahun 2007, berbunyi: “Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam NKRI”;
- ii) Penjelasan Pasal 6 ayat (4), berbunyi: “Yang dimaksud dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam ketentuan ini misalnya logo dan bendera bulan sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh, logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Papua, serta bendera benang raja yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Maluku”;
- iii) Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3); dan,
- iv) Pasal 18. Dikarenakan, ‘Bendera Aceh’ yang diatur dalam qanun tersebut, menyerupai logo dan bendera bulan sabit, Mendagri meminta kepada Gubernur Aceh menyesuaikan substansi Qanun Bendera dan

Lambang Aceh, sesuai ketentuan perundang-undangan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat klarifikasi tersebut.

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, pada 5 April 2013 menanggapi surat klarifikasi Mendagri, Surat Nomor 180/20378, perihal: Tanggapan terhadap Hasil Klarifikasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh, antara lain ada 3 (tiga) substansi penting disampaikan Gubernur Aceh:

1. tidak melakukan penyesuaian qanun sebagaimana klarifikasi Mendagri;
2. substansi qanun tersebut tidak bertentangan dengan UU No.12 Tahun 2011 dan PP No.7 Tahun 2007; dan,
3. PP No.77 Tahun 2007, in justice (tidak sesuai) atau bertentangan dengan MoU Helsinki, Pasal 8 ayat (3) UUPA, dan Perpres No.75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh, karena pembentukannya tidak dilakukan konsultasi dan pertimbangan Gubernur Aceh.

Pasca klarifikasi Mendagri dan tanggapan Gubernur Aceh tersebut, kemudian disepakati dilakukan pertemuan bersama antara Tim Pemerintah dengan Tim Pemerintahan Aceh, untuk membahas kelanjutan klarifikasi qanun tersebut. Pertemuan yang dilakukan sejak 7 Mei 2013 sampai 16 April 2014, dikenal dengan *cooling down* dilakukan sampai 10 (sepuluh) kali pertemuan, dengan pertemuan di Batam, Bogor, Makasar dan Jakarta. Namun, pada tahun 2016 beredar Surat Nomor: 188.34/2723/SJ tentang Pembatalan Qanun Aceh No.3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, melalui media sosial dan elektronik sehingga menimbulkan polemik antara Pemerintahan Aceh dengan Pemerintah (Kemendagri).

Pasca itu, pada 5 Agustus 2019, DPRA menggelar rapat membahas surat Mendagri tersebut, dipimpin Ketua DPRA, Sulaiman dan dihadiri Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, serta mantan Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, yang mengaku, selama menjadi Ketua DPRA, tidak pernah menerima surat tersebut, dan saat itu Gubernur dijabat oleh Zaini Abdullah. (Serambi Indonesia, 5/8/2019). Ketua DPRA, Sulaiman, mengatakan jika benar surat yang dikeluarkan Mendagri tentang pembatalan qanun bendera dan lambang Aceh tersebut, maka merupakan keputusan sepihak, tanpa ada koordinasi dengan DPRA, bahkan tanpa ada surat resmi dikirim ke DPRA. Sedangkan, Plt. Gubernur Nova Iriansyah, terkait surat tersebut menegaskan, bahwa Pemerintah Aceh belum mendapat surat tersebut, sehingga belum mengetahui isinya.

Oleh karenanya, penetapan kepmendagri pembatalan tersebut, setidaknya menimbulkan 5 (lima) anomali, pertama, penetapannya terlambat, tanggal 12 Mei 2016, bukan 60 (enam puluh) hari setelah diterima qanun tahun 2013; kedua, dibatalkan dengan Kepmendagri, bukan Perpres; ketiga, pertimbangan pembatalan pasca klarifikasi tahun 2013, sementara, dalam konteks pengawasan perda dalam UU 23 Tahun 2014 tidak dikenal lagi klarifikasi; keempat, Kepmendagri pembatalan tidak disampaikan kepada Gubernur; dan, kelima, Pemerintahan Aceh mengetahui kepmendagri pembatalan tahun 2019, setelah Gubernur dan Wakil Gubernur, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, periode 2012-2017 diganti Gubernur dan Wakil Gubernur, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, periode 2017-2022.

Ketidakpastian hukum Qanun Bendera dan Lambang Aceh, akibat perbedaan pandangan dan interpretasi antara Pemerintah (Kemendagri) dengan Pemerintahan Aceh, tidak terlepas pasca klarifikasi, cooling down, PP No.77 Tahun 2007, dan penggantian UU No.32 Tahun 2004 menjadi UU No.23 Tahun 2014. Ditambah lagi, adanya Pasal 8 ayat (3) UUPA dan Perpres No.75 Tahun 2008, yang secara atribusi diberi kewenangan khusus, setiap kebijakan administratif Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh, memerlukan konsultasi dan pertimbangan Gubernur Aceh.

*Dalam konteks politik dan hukum, cita-cita Aceh untuk memiliki simbol daerah yang diresmikan secara nasional hingga kini masih menjadi perdebatan yang kompleks. Sejak awal, harapan masyarakat Aceh adalah agar bendera daerah mereka dapat direkognisi secara resmi dalam sistem hukum nasional, tetapi kenyataannya masih jauh dari kata tercapai. Kontroversi yang terus muncul menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang menjadi titik perdebatan kebijakan dan lingkungan sosial-politik yang melingkupinya.*

*Dari sisi kebijakan, masalah utama yang dihadapi adalah pertentangan antara qanun bendera Aceh dengan regulasi hukum nasional. Pemerintah pusat tidak mengesahkan qanun tersebut, yang berarti bahwa secara hukum bendera tersebut tidak memiliki legitimasi nasional. Meskipun demikian, di tingkat daerah, qanun ini tetap dipertahankan oleh banyak pihak sebagai bentuk ekspresi identitas dan hasil dari otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh. Namun, karena tidak ada pengakuan dari pemerintah pusat, bendera Aceh tidak dapat dikibarkan secara resmi berdampingan dengan bendera Merah Putih dalam acara-acara kenegaraan atau di lingkungan pemerintahan yang lebih luas. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama karena ada persepsi seolah-olah bendera tersebut telah mendapat persetujuan nasional, padahal kenyataannya belum.<sup>55</sup>*

Selain faktor kebijakan, lingkungan sosial-politik juga menjadi elemen krusial dalam polemik ini. Lingkungan politik di Aceh, terutama di kalangan

---

<sup>55</sup> Dr. Amrizal J. Prang, SH., LL. M., Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Aceh Utara, Wawancara, Tanggal 27 Januari 2025.

elite, didominasi oleh kelompok tertentu yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan daerah. Dominasi ini menyebabkan kurangnya fleksibilitas dalam menerima masukan dan kritik dari berbagai elemen masyarakat. Keberagaman masyarakat Aceh yang terdiri dari berbagai sub-etnik dan latar belakang seharusnya menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan daerah, termasuk dalam penetapan simbol-simbol identitas seperti bendera. Namun, dalam praktiknya, keputusan-keputusan politik sering kali lebih mencerminkan kepentingan kelompok dominan dibandingkan dengan aspirasi yang lebih inklusif.

Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam membangun kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Jika kebijakan yang dihasilkan terlalu eksklusif dan tidak mempertimbangkan keberagaman yang ada, maka akan sulit bagi simbol tersebut untuk diterima secara luas, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Sebaliknya, jika kebijakan yang diambil terlalu kompromistis, maka ada risiko bahwa nilai-nilai sejarah dan perjuangan yang terkandung dalam simbol tersebut akan kehilangan makna aslinya. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pengakuan terhadap identitas daerah dan kesesuaian dengan regulasi nasional agar tidak terjadi benturan yang berlarut-larut.

Selain itu, faktor lingkungan sosial masyarakat juga berperan dalam menentukan sejauh mana kebijakan ini dapat diterima. Ada kelompok masyarakat yang mendukung penuh qanun bendera Aceh sebagai bentuk pengakuan terhadap sejarah perjuangan mereka, sementara ada pula yang

merasa bahwa penggunaan bendera tersebut justru dapat memperkeruh hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat. Di kalangan masyarakat luas, persepsi terhadap bendera ini tidak selalu sama, terutama karena faktor sejarah dan interpretasi yang berbeda terhadap simbol-simbol yang terkandung di dalamnya yang sering kali lebih didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu dibandingkan dengan upaya mencapai solusi yang inklusif dan berkelanjutan. Kurangnya keterbukaan dalam menerima masukan dan kritik dari berbagai pihak menjadi hambatan dalam menemukan jalan tengah yang dapat diterima oleh semua elemen masyarakat.

*Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang lebih dialogis dan terbuka, di mana setiap pihak diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus duduk bersama untuk mencari solusi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga memperhatikan faktor sosial dan budaya yang ada di Aceh. Jika kebijakan dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai perspektif yang ada, maka akan lebih mudah untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.*

*Ke depan, penting bagi Aceh untuk membangun kebijakan yang lebih inklusif, di mana setiap kelompok dalam masyarakat merasa terwakili dalam simbol-simbol daerah yang digunakan. Dengan demikian, qanun bendera Aceh tidak hanya menjadi simbol bagi satu kelompok tertentu, tetapi benar-benar menjadi representasi dari seluruh masyarakat Aceh yang beragam. Selain itu, upaya pendekatan dengan pemerintah pusat juga harus terus dilakukan agar bendera Aceh dapat memperoleh pengakuan yang sah tanpa harus bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional.<sup>56</sup>*

Pada akhirnya, penyelesaian polemik ini bukan hanya tentang hukum atau politik, tetapi juga tentang bagaimana membangun kesadaran bersama bahwa identitas daerah dan identitas nasional dapat berjalan beriringan tanpa harus

---

<sup>56</sup> Aklima, M. A., Dosen Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Wawancara, Tanggal 15 Februari 2025.

saling bertentangan. Dengan dialog yang konstruktif dan kebijakan yang inklusif, Aceh dapat mencapai solusi yang tidak hanya menghormati sejarah dan identitasnya, tetapi juga memperkuat posisinya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Dalam konteks polemik pembentukan dan penerapan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, agar tercapai tujuan pembentukan qanun, maka Pemerintah dan Pemerintahan Aceh dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, niscaya perlu menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*), antara lain, menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi historis (sejarah).

Pertama, menggunakan metode interpretasi sistematis, karena terbentuknya undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lain dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan, karena bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undang menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut interpretasi sistematis. Untuk itu, terkait pembentukan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, tidak bisa dilihat berdiri sendiri dan langsung dihadapkan dengan PP No.77 Tahun 2007, tanpa melihat korelasinya dengan MoU Helsinki dan UUPA. Begitu juga, PP No.77 Tahun 2007, pembentukannya tidak dikonsultasi dan pertimbangan Gubernur, kontradiksi dengan Pasal 8 ayat (3) UUPA dan Perpres No.75 Tahun 2008.

Kedua, melalui metode interpretasi historis, ada dua macam, yaitu: interpretasi historis hukum dan undang-undang. Dalam historis undang-undang,

yaitu merujuk sejarah pembentukan UUPA, dengan mencari pikiran dan kehendak pembentuk undang-undang (wetgeving) atau DPR RI. Melihat kembali risalah-risalah pembahasan di parlemen. Oleh karenanya, berkaitan dengan pembentukan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, maka perlu melihat dan penafsiran sejarah pembahasan dan pembentukan UUPA di DPR RI, antara lain:

- 1) risalah-risalah UUPA, pengaturan BAB XXXVI tentang Bendera, Lambang, dan Himne, dari Pasal 246-248 UUPA;
- 2) naskah akademik UUPA;
- 3) sejarah MoU Helsinki, khususnya Butir 1.1.5 MoU Helsinki, tentang hak menggunakan simbol wilayah, seperti himne, lambang dan bendera; dan,
- 4) Risalah pembentukan Qanun Bendera dan Lambang Aceh di DPRA.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kontroversi Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan daerah dan regulasi nasional. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah ketidaksesuaian Bendera Bulan Bintang dengan amanah MoU Helsinki. Dalam MoU Helsinki, khususnya pada Pasal 1.1.5, disebutkan bahwa Aceh berhak mengadopsi simbol-simbol daerah seperti bendera, lambang, dan himne, namun dengan syarat tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Tidak ada satu pun ketentuan dalam MoU yang secara eksplisit menyebutkan penggunaan simbol Bulan Bintang sebagai representasi Aceh.

Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 kemudian menuai polemik, terutama karena simbol yang digunakan dalam bendera yang diatur dalam Qanun tersebut dinilai memiliki kesamaan dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang sebelumnya merupakan kelompok separatis. Pemerintah pusat menilai bahwa qanun ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2007 yang mengatur penggunaan lambang daerah. Dalam PP tersebut, dijelaskan bahwa simbol daerah tidak boleh menyerupai simbol organisasi yang pernah berupaya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menganggap Qanun

ini sebagai kebijakan yang bertentangan dengan regulasi nasional dan tidak dapat diberlakukan secara resmi.

Selain aspek hukum, kontroversi ini juga mencerminkan perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memahami makna otonomi khusus. Dari perspektif pemerintah Aceh, qanun ini merupakan implementasi dari hak-hak yang diberikan dalam MoU Helsinki, yang bertujuan untuk memperkuat identitas budaya dan sejarah Aceh. Namun, dari sudut pandang pemerintah pusat, penggunaan simbol Bulan Bintang dianggap berpotensi menimbulkan perpecahan dan dapat menghidupkan kembali sentimen separatisme.

Ketidaksepakatan ini pada akhirnya mencerminkan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar setiap aturan yang diterapkan tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum nasional. Untuk menghindari konflik berkepanjangan, diperlukan dialog yang lebih konstruktif antara kedua belah pihak guna mencari solusi yang dapat diterima bersama. Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus tetap memiliki hak untuk mengadopsi simbol daerah, tetapi harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek legalitas dan kesatuan nasional.

Penyelesaian polemik ini harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih inklusif, di mana semua pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat Aceh, dapat duduk bersama dalam mencari jalan tengah yang tidak hanya menghormati identitas lokal, tetapi juga tetap menjaga keutuhan NKRI. Tanpa adanya kesepakatan yang jelas,

kontroversi mengenai bendera Aceh akan terus menjadi isu yang berulang dan dapat menghambat stabilitas politik serta pembangunan di daerah tersebut.


## **B. Saran**

Mengingat bahwa permasalahan yang muncul terkait Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 lebih bersifat politis dibandingkan yuridis, khususnya mengenai substansi bentuk bendera dan lambang Aceh daripada aspek formal pembentukan qanun itu sendiri, maka diperlukan langkah-langkah penyelesaian yang lebih komprehensif. Untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari konflik berkepanjangan, perlu dilakukan konsultasi dan dialog intensif antara Pemerintah Pusat, DPR RI, dan Pemerintah Aceh guna mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

1. Peninjauan kembali sejarah MoU Helsinki serta pengaturan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). MoU Helsinki merupakan landasan utama yang memberikan hak otonomi khusus bagi Aceh, termasuk hak untuk memiliki simbol daerah seperti bendera, lambang, dan himne. Namun, dalam perjanjian tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan desain atau bentuk tertentu yang harus digunakan. Oleh karena itu, diskusi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh harus berfokus pada apakah bentuk bendera yang diatur dalam qanun saat ini selaras dengan semangat MoU Helsinki dan tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia.
2. Mempertimbangkan aspek historis, sosiologis, dan politik yang melatarbelakangi pemilihan simbol-simbol daerah. Pemerintah dan DPR RI perlu membuka ruang bagi masyarakat Aceh, akademisi, serta pemangku

kepentingan lainnya untuk memberikan pandangan dan masukan mengenai apakah bendera yang saat ini diatur dalam qanun perlu diubah atau tetap dipertahankan dengan penyesuaian tertentu. Pendekatan yang inklusif ini penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan elite politik, tetapi juga aspirasi masyarakat Aceh secara luas.

3. Pemerintah Aceh juga perlu lebih aktif dalam melakukan komunikasi politik dengan pemerintah pusat untuk mencari titik temu yang dapat mengakomodasi kepentingan daerah tanpa melanggar regulasi nasional. Jika ditemukan bahwa bentuk bendera yang ada saat ini masih menimbulkan kontroversi dan resistensi dari pemerintah pusat, maka opsi untuk melakukan revisi terhadap qanun perlu dipertimbangkan. Revisi ini tidak harus menghilangkan esensi dari identitas Aceh, tetapi dapat dilakukan dengan modifikasi simbol-simbol yang lebih sesuai dengan prinsip kesatuan dan persatuan Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Edisi revisi. London: Verso, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Diakses 2024.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi ke-4. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Edisi ke-4. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2011.
- Huda, Ni'matul. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ismail, F. *Otonomi Khusus Aceh dalam Perspektif Hukum Nasional*. Banda Aceh: Pustaka Serambi, 2019.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Littlejohn, Stephen W., dan Karen A. Foss. *Theories of Human Communication*. 11th ed. Long Grove: Waveland Press, 2019.
- Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636)*. Terjemahan Winarsih Arifin. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, cetakan ulang 2019.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi revisi. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2019.

Maulida, R. *Dinamika Politik dan Hukum Qanun Bendera Aceh*. Jakarta: PT Gramedia, 2020.

McGibbon, Rodd. *Secessionist Challenges in Aceh and Papua: Is Special Autonomy the Solution?* Washington DC: East-West Center, edisi terbaru 2019.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.

Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad Jilid I*, Medan: Waspada Medan Press, 2017.

Reid, Anthony. *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra*. Singapore: NUS Press, cetakan ulang 2019.

Reid, Anthony. *The Contest for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands and Britain 1858–1898*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969.

Rijal Djalil, *Papua: Otonomi untuk Rakyat*, RmBokks, Jakarta, 2002.

Setiawan, D. *Kontroversi Qanun Aceh: Perspektif Politik dan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

## **B. E-book**

Henri Tajfel, *Social Identity and Intergroup Relations* (Cambridge: Cambridge University Press, 1982).

Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization* (London: Sage, 1996).

Manuel Castells, *The Power of Identity* (Malden: Blackwell, 2010).

## **C. Artikel dan Jurnal**

Arabiyani, A. (2018). Kepastian Hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 195-212.

Aspinall Edward, *Violence and Identity Formation in Aceh under Indonesia Rule, in Verandah of Violence. ed by Antony Reid*, Singapore: Singapore University Press, 2006, hlm. 152.

Aspinall Edward, *Report: Peace Without Justice? The Helsinki Peace Process in Aceh*, Centre for Humanitarian Dialogue, Switzerland, 2008, hlm. 5.

Fahrimal, Y. (2017). *Polemik Qanun Aceh Dalam Konstruksi Media Online Antaranews.com*. Communication, 8(1), 12-35.

Henri Tajfel, *Social Identity and Intergroup Relations* (Cambridge: Cambridge University Press, 1982).

Ibrahim, M. H. (2021). Analisis Penggunaan Bendera dan Lambang Aceh dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(3), 891-900.

Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 13 Nomor 2, Juni 2016.

Muhammad Siddiq Armia, *Eksekutif Review Terhadap Perda Retribusi Di Daerah Otonomi Khusus*, Jurnal Rechtsvinding - Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 5 Nomor 2, 2016.

Maria Tan, *Simbol dan Identitas Daerah: Studi Kasus Bendera Aceh* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019).

Reid, Anthony. *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem*. Singapore: Singapore University Press, cetakan ulang 2019.

Ridwansyah, M.. *Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh/The Establishment of Aceh Qanun No 3 of 2013 on Aceh Flag and Symbol*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(1), 2018.

Tajfel, Henri. "Social Identity and Intergroup Behaviour." *Social Science Information* 13, no. 2 (1974): 65-93.

Tajfel, Henri, dan John C. Turner. "An Integrative Theory of Intergroup Conflict." Dalam *The Social Psychology of Intergroup Relations*, diedit oleh William G. Austin dan Stephen Worchel, 33-47. Monterey: Brooks/Cole, 1979.

#### **D. Peraturan Perundang Undangan**

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh*

#### **E. Lain-lain**

Sejarah Kerjaan Islam, <http://www.artikelsiana.com/2014/11/sejarah-kerajaan-islamkerajaan-aceh.html>, diunduh 14 September 2024

Sejarah Perang Aceh <http://www.sejarahnusantara.com/sejarah-aceh/sejarah-perangaceh-melawan-belanda-1873-1904-10038.htm>, diunduh 14 September 2024

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA). (2019). YARA Desak Gubernur Aceh Terbitkan Pergub Qanun Bendera. *ANTARA News*, 7 Oktober 2019.



# LAMPIRAN

## SK PEMBIMBING



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 2410/Un.08/FISIP/Kp.07.6/12/2024

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);  
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal **03 Desember 2024**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara:  
**Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.**  
Untuk membimbing skripsi:  
Nama : **Muhammad Tariqul Fuad**  
NIM : 190801030  
Program Studi : Ilmu Politik  
Judul : Kontroversi Qanun Bendera Aceh: Analisis Pandangan Akademisi Terhadap Qanun Bendera Aceh Sebagai Suatu Identitas Daerah
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 16 Desember 2024  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU PEMERINTAHAN,

#MUJI MULIA#

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

## SURAT PERMOHONAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur R. ul-Fajruddin, Pasir Putih, Banda Aceh Telp./Fax : 0651-757921

Nama : **B-76/Un.06/FISIP I/PP 00.9/01/2025**

Lamp :

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.

1. Dr. Amrizal J. Prang, SH., LL.MM,
2. Maimun, S.Pd., MA.,
3. Taufik Abdullah, S.Ag., M.A.
4. Iklima, MA.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan IAIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Muhammad tariqul fuad / 190801030

Semester/Jurusan : X / Ilmu Politik

Alamat sekarang : Pasir Putih, Peureulak, Kab Aceh Timur

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kontroversi Qanun Bendera Aceh: Analisis Pandangan Akademisi Terhadap Qanun Bendera Aceh Sebagai Suatu Identitas Daerah**

Banda Aceh, 12 Januari 2025

An. Diklan

Mak. Desan, Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M. Soc. Sc

NIP. 198401012015031003


Berlaku sampai : 19 Juni 2025

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **Berikut pertanyaan wawancaranya:**

Besar Harapan Saya Bapak Bisa Memberikan Jawab Yang Sesuai Sebagai Seorang **Akademisi**. Tentunya Data Yang Bapak Berikan Akan Digunakan Hanya Untuk Kepentingan Akademik.Semoga Jawaban Yang Bapak Berikan Bisa Bermanfaat Bagi Saya dan Bisa Mengedukasi Masyarakat Luas.

- 1. Apa pendapat bapak mengenai Qanun Aceh no.3 tahun 2013?**
- 2. Dalam konteks Hukum, bagaimana kontroversi Qanun bendera Aceh ini di selesaikan?**
- 3. Apa yang harus di lakukan pemerintah Aceh (Kepala Daerah) dalam menyelesaikan polemik Bendera Bulan Bintang Aceh?**
- 4. Apakah Pemerintah Aceh (DPRA) Perlu Merevisi Qanun No.3 Tahun 2013?**
- 5. Apa upaya yang perlu di lakukan oleh Pemerintah (Wali Nanggroe) Untuk Penyelesaian Qanun Aceh No.3 Tahun 2013 atau Bendera Bulan Bintang Ini?**



## DOKUMENTASI



Bendera Aceh




Wawancara bersapa Bapak Amrizal



Wawancara Bersama Bapak Taufik



Wawancara Bersama Ibu Iklima



Wawancara secara tidak langsung Bersama Bapak Amrizal

